

346.07  
PUT  
u 21



**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA BANK DIKOTA DENPASAR**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
pada Program Magister kenotariatan

Oleh :

Ida Bagus Pradnyana Putra, SH

NIM : B4B 00 11 40

Pembimbing :

R. Soeharto, SH., M.Hum

Nip. 131 631 844

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII PADA BANK DIKOTA DENPASAR**


TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Menyelesaikan Program Magister Kenotariatan  
Pada Universitas Diponegoro

Oleh :  
Ida Bagus Pradnyana Putra, S.H  
Nim. B4B 00 11 40


Telah Diuji Dan Dipertahankan  
Pada Tanggal 24 Maret 2004  
Dan Disetujui :

Dosen Pembimbing



R. Soeharto, S.H., M.Hum  
Nip. 131 631 844

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro



Prof. IGN. Sugangga, S.H.  
Nip. 60 130 359 063

## ABSTRACT

In the Era of Perbankan Act of 1967, banking industries were collateral oriented. The orientation was changed when the Perbankan Act no 7 of 1992 was enacted and then revised in Act no 10 of 1998, banking industries are not collateral oriented anymore.

Based on the Act no 10 1998, bank is allowed to give loan to the subject who has credibility to pay the loan in the certain time which is set on the loan agreement, although the loan is not secure with guaranty.

This thesis discussed three problems, those are; the legal contraction of loan agreement which was secured with civil servant appointment decree; the execution of guaranty when the debtor is breachin of loan agreement; and the obstacle come up when the non performing loan was solving.

The research was done in PT. Bank Rakyat Indonesia Denpasar, Bank Pembangunan Daerah Denpasar and district court in Denpasar. The research approach used is empirical legal approach, the techniqe of analysis is descriptive qualitative.

Based on research result there was a deference requirement to apply a loan in BRI and BPD. BRI obliged the debtor to be, to attach the civil servent appoinment decree but in BPD the debtor to be not only has to attach the civil servant appointment decree, but also has to attach the letter of authorized to pay the debt and the debtor to be has to attach a life insurance when aply for getting loan. Related to way for solving the non performing loan which was happened, BRI and BPD used persuasive method the choice to litigate the debtor or not based on the amount of loan and difficulty level, and possible to write of the non performing loan.

The obstacles faced in non-perporming loan settlement are; the debtor pas away;mutation or tranfer of civil servant to other province; the debtor has not a good faith to pay the loan which was already received.

## ABTRAKSI

Dalam era Undang – Undang Perbankan 1967, industri perbankan Indonesia sangat Collateral Oriented. Sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 untuk selanjutnya diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terjadi perubahan orientasi didalam industri perbankan Indonesia, yang tidak lagi bersifat Collateral Oriented.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut, bank tidak terikat kepada ketiadaan agunan, bank diizinkan untuk menyalurkan kredit, dengan mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Tesis ini membahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana konstruksi hukum terhadap Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank di Kota Denpasar dan bagaimana pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi berikut kendala- kendala dalam penyelesaian kredit macet tersebut apabila debitur wanprestasi.

Penelitian dilakukan dikota Denpasar, dengan mengambil tempat penelitian pada Bank Pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar


Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ditemukan perbedaan didalam hubungan hukumnya. Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) penerapan keyakinan bank berdasarkan prinsip kepercayaan Bank diperoleh dengan penjaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mensyaratkan adanya surat kuasa pemotongan gaji dari debitur dan pada saat mengajukan permohonan kredit debitur sudah memiliki asuransi jiwa. Sedangkan pelaksanaan eksekusi ditemukan persamaan orientasi kedua bank tersebut yang lebih memilih pendekatan yang persuasive kepada nasabahnya. Pertimbangan menempuh jalur hukum ditentukan berdasarkan nominal kredit atau tingkat kesulitan dan berdasarkan nilai nominal tertentu dilakukan penghapusbukuan kredit macet tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi didalam penyelesaian kredit macet terbatas kepada debitur meninggal dunia, pindah instansi keluar provinsi dan dengan sengaja tidak dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24. Maret 2004



Ida Bagus Pradnyana Putra, S.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas rahmat bimbingan-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan Tugas Akhir pembuatan Tesis " **KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK DIKOTA DENPASAR**" sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis sangat menyadari Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan masukan akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Bapak Prof. IGN. Sugangga,S.H. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Bapak R. Suharto.,S.H.M.Hum Selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus Sebagai Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing dan memotivasi penulis Bapak Suradi, S.H.,M.H. Bapak Ery Agus Priyono, S.H. M.si, Bapak H.A. Tulus Sartono, S.H.MS sebagai tim review proposal yang telah memberikan masukan yang sangat berguna dan berharga dalam penyelesaian Tesis ini. Teristimewa Aji dan Ibu Ida Bagus Oka, A, Yulia Arianitha, untuk segala doa, kasih sayang dan dukungannya. Bapak Ida Bagus Putu Gede S.H. B.sc, Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali, Bapak Drs. Ida Bagus Adnyana Rupa P.hd kepala bagian Kredit Pusat Bank Pembangunan Daerah Bali, Bapak I Gusti Putu

Muliastha, Kepala Cabang Utama Denpasar Bank Pembangunan Daerah Bali untuk segala bantuannya selama penelitian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bapak Ida Bagus Dwiantara S.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak I Gusti Ngurah Astawa. S.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bantuan selama penelitian, Ibu Ida Ayu Ratna dan Bapak Jouche M. Mannopo, Adiministrasi kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar, I Ketut Tjeger atas bantuan dan bimbingan selama penelitian. Not. Otto Hari Sapta Adjie Panodjoe S.H dan Keluarga, Not. Irfan Jatikusuma S.H, Not. I Gst Made Max Odantara S.H, I made Wijaya S.H. M.Kn, Not. I Nengah Swadi, S.H, yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh kuliah disemarang, terimakasih untuk arti sebuah persahabatan. Victor, Nina, Farha dan rekan- rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Maret, 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstraksi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	13
1. Lembaga Keuangan Bank.....	13
2. Kredit sebagai usaha perbankan.....	16
3. Jaminan dan Agunan Dalam Pemberian Kredit.....	19
4. Kredit macet dan Penyelesaiannya.....	24
B. Lembaga Hukum Jaminan.....	30
C. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian.....	42
1. a. Perjanjian Pada Umumnya.....	42

b. Perjanjian Kredit.....	46
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	52
3. Jenis-Jenis Perjanjian .....	57
4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian..	56
C. Tinjauan Tentang Eksekusi .....	61
1. Pengertian Eksekusi.....	61
2. Jenis – Jenis eksekusi.....	64
3. Prosedur Eksekusi.....	67
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Metode Pendekatan.....	69
B. Spesifikasi Penelitian.....	70
C. Teknik Penelitian.....	70
1. Populasi.....	70
2. Teknik Pengambilan Sampel.....	72
3. Responden.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
1. Studi Kepustakaan.....	72
2. Penelitian Lapangan.....	73
D. Analisa Data.....	73
<b>Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Denpasar.....	74
1. Perjanjian Kredit di PT. BRI (Pesero) Cabang Denpasar. . . . .	74

2. Perjanjian Kredit Pada Pembangunan Daerah (BPD)	
Bali Cabang Denpasar.....	81
3. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Dengan	
SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	
Sebagai Jaminan.....	90
B. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Jaminan Surat	
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil .....	119
1. Penyelesaian Kredit bermasalah Pada Bank Rakyat	
Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar beserta	
Kendala-Kendalanya.....	119
2. Penyelesaian Kredit bermasalah Pada Bank	
Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar	
Beserta Kendala-Kendalanya.. .....	127
Bab V. PENUTUP. ....	134
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari berbagai lembaga perbankan tersebut terdapat salah satunya yaitu lembaga keuangan bank.<sup>1</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ke tiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>2</sup>

Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain, dan terutama dalam pemberian kredit.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 77

<sup>2</sup> O.P Simorangkir, *Kamus perbankan*, Cetakan Kedua (Bandung: Bina Aksara, 1989), hlm 33

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit* Hlm 298

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan kredit:

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dalam kredit unsur yang penting adalah adanya unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak kreditur maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk mengurangi resiko tersebut menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangatlah sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana<sup>4</sup>: apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Prof. Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini, menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah Agunan. Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari:<sup>5</sup>

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya,
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal 398

<sup>5</sup> Prof. Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alumni 1986), Hal.29.

3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur,

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar untuk dijadikan uang tunai.<sup>6</sup>

Agunan dalam perkreditan memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola pihak bank bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank bersangkutan.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Yaitu bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dapat berupa :

barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu Tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan

Dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada prakteknya agunan malah lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan dari pada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang abstrak, dimana penilaian sangat subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan obyektif dan secara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitur atau adanya kredit yang bermasalah maka bank dengan segera dapat mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang lebih likuid.

Dalam era Undang-Undang Perbankan 1967, industri perbankan Indonesia sangat *Collateral Oriented*. Hal ini disebabkan Pasal 24 Undang-Undang tersebut yang secara tegas menentukan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 ingin merubah orientasi Bank ini dengan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam hubungannya dengan kesulitan nasabah untuk

dapat menyerahkan agunan, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak lagi bersifat *Collateral Oriented*.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut, bank tidak terikat pada tidak adanya agunan, bank diizinkan untuk memberikan kredit tanpa agunan kepada nasabah debiturnya, asalkan Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Terdapat paradoks bertingkat di tubuh perbankan nasional saat ini. Pada tingkat pertama, perbankan nasional kebanjiran dana pihak ketiga milik masyarakat, tetapi mereka seret menyalurkannya dalam bentuk kredit ke sektor riil. Akibatnya mereka dituding mengidap penyakit *disfungsi intermediasi* beberapa tahun belakangan sehingga tidak mengherankan sejak krisis moneter berlangsung, sebagian besar bank menggantungkan pendapatannya pada *fee based income*. Pada tingkat kedua, sektor riil sepi perbankan, tapi hal sebaliknya dinikmati sektor konsumsi. Tidak sedikit bank terjun kesektor tersebut. Kredit yang ditawarkan umumnya kredit individu atau perorangan (*personal loan*). Berbagai skim ditawarkan lengkap dengan segala kemudahannya. Bahkan dengan memberikan kredit dengan tanpa agunan alias *non-kolateral*.<sup>8</sup>

Kemarakan kredit tanpa agunan ini menunjukkan adanya perubahan pasar sasaran dari pasar produktif (*sektor riil*) ke pasar konsumtif (*sektor ritel*). Perubahan tersebut di latar belakang beberapa alasan :

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 284

<sup>8</sup> Info Bank No. 270, Januari 2002 Hlm 11

1. Kondisi sektor riil memang belum sepenuhnya pulih seperti sediakala. Terlebih lagi banyak perusahaan, terutama yang bersekala besar terlibat utang, sehingga belum mampu beroperasi secara normal. Apalagi melakukan ekspansi usaha. Jadi, bank menganggap sektor riil masih memiliki resiko. Apalagi bila sektor riil itu digerakkan perusahaan besar.
2. Nilai kredit untuk pasar konsumtif itu tidak terlalu besar. Karena itu, resikonyapun dianggap relatif kecil.

Sejumlah bank di Indonesia baik yang berbadan hukum BUMN ataupun BUMD sangat gencar mempromosikan produk kredit tersebut, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai jaminan kredatnya tersebut dikhususkan kepada segmen tertentu yang menurut penilaian bank layak dikucurkan kredit tersebut. Antara lain adalah kredit konsumtif yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi Bali dan pegawai swasta yang bekerja dibidang pariwisata pada Bank Pembangunan Daerah BALI sedangkan pada Bank Rakyat Indonesia kantor wilayah Propinsi BALI ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup>

Meski begitu, risiko kredit tanpa agunan itu tetap tak dapat dianggap enteng. Secara kumulatif, tingkat resikonya tetap tinggi, apalagi persyaratannya dinilai sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali (agunan menurut pengertian Undang-Undang Perbankan), walaupun dalam prakteknya tetap dimintakan "jaminan", namun jaminan tersebut, bukan berupa barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, Contoh konkretnya adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

---

<sup>9</sup> Survey tgl 12-20 september 2003

Negeri Sipil atau Surat Keputusan Pensiun. Terlebih kondisi perekonomian dan keamanan yang sangat mempengaruhi, sebagai contoh kasus, peledakan bom di Legian-Kuta Bali yang menyebabkan ribuan tenaga kerja swasta dirumahkan.<sup>10</sup> Hal tersebut tentu menimbulkan kendala didalam upaya debitur untuk melunasi hutangnya. Jika dikemudian hari terjadi kredit macet apa yang dapat dijadikan suatu pegangan oleh bank untuk dapat memperoleh kembali uangnya.

Menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui upaya bank/kreditur sebagai pengamanan/penyelamatan terhadap kredit macet dan pelaksanaan eksekusi terhadap kredit tanpa agunan apabila debitur wanprestasi, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pihak bank untuk merealisasikan pelunasan piutangnya.

## **B. PERMASALAHAN**

Penyaluran kredit perbankan memang menyimpan resiko. Apalagi bila kredit tersebut adalah kredit tanpa penyertaan agunan. Dalam penyusunan tesis yang berjudul “ **KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK DI KOTA DENPASAR** “, penulis membahas kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lembaga perbankan umum/non syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar Bali dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Utama Denpasar. Berdasarkan uraian latar

---

<sup>10</sup> Perekonomian Pasca Bom Kutai, Harian Pagi Bali Post, tanggal 16 November 2003.

belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Konstruksi Hukum terhadap Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Di Kota Denpasar ?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi apabila Debitur wanprestasi ?
- c. Apakah kendala-kendala dalam penyelesaian kredit tersebut apabila Debitur wanprestasi ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kota Denpasar.
2. Mengetahui pelaksanaan eksekusi apabila Debitur wanprestasi.
3. Mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian kredit tersebut apabila Debitur wanprestasi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya dibidang Perikatan dan Eksekusi.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan tanpa agunan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini terdiri dari lima Bab, yang tersusun secara berurutan dari bab I sampai dengan Bab V, Meliputi :

Bab I. Pendahuluan, Terdiri dari :

- A. Latar Belakang.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Sistematika Penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka, Terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum Mengenai Bank
  1. Lembaga Keuangan Bank
  2. Kredit sebagai usaha perbankan
  3. Jaminan dan Agunan Dalam Pemberian Kredit
  4. Kredit macet dan Penyelesaiannya
- B. Lembaga Hukum Jaminan
- C. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian
  1. a. Perjanjian Pada Umumnya
    - b. Perjanjian Kredit
  2. Asas-Asas Hukum Perjanjian
  3. Jenis-Jenis Perjanjian

#### 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian

#### D. Tinjauan Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi
2. Jenis – Jenis eksekusi
3. Prosedur Eksekusi

### Bab III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

#### B. Spesifikasi Penelitian

1. Teknik Penelitian
2. Populasi
3. Teknik Pengambilan Sampel
4. Responden

#### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan

#### D. Analisis Data

### Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Denpasar.

1. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. BRI (Pesero) Cabang Denpasar
2. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar.

3. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan

B. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

1. Penyelesaian Kredit bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar beserta Kendala-Kendalanya
2. Penyelesaian Kredit bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar beserta Kendala-Kendalanya.

Bab V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK

##### 1. Lembaga keuangan Bank

Salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Perkataan Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang. Menurut Bambang Sunggono, "dari beberapa pengertian tersebut terdapat suatu pengertian yang sama, khususnya yang berkaitan dengan adanya suatu badan yang usahanya terutama memberikan kredit, baik dengan modalnya sendiri maupun dengan modal pihak lain"<sup>11</sup>

Didalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

Pengertian bank dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan :

"bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Hal 9

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur tentang pengertian bank, yaitu:

"bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak",

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha ini dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional didalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia :

" bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan pinjam, pinjam meminjam uang. Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank"<sup>12</sup>.

Pengertian ini juga hanya membatasi bank sebagai lembaga penyalur kredit, sedangkan fungsi bank dewasa ini mengandung artian yang lebih luas dari itu.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan *Funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

---

<sup>12</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hal 7

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya dibank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana

(*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

## 2. Kredit Sebagai Usaha Perbankan

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan.<sup>13</sup> Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang , barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.<sup>14</sup> Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Muchdarsyah Sinungan memberi definisi tentang kredit sebagai berikut:

“Suatu pemberian yang dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga “<sup>15</sup>.

Definisi tersebut kurang jelas, tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengertian dari suatu pemberian .

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa kredit adalah pinjaman yang diberikan kepada suatu pihak lain yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar kontraprestasi yang berupa bunga.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah :<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni , 1978),hal 19

<sup>14</sup> Thomas Suyatno,H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinin Yuniarti Ananda, Djuhaepah T Marala, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1997), hal 14.

<sup>15</sup> Murcharyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta :Yagrat,1979), hal 2

- a. Adanya kesepakatan / perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang/jasa,
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur,
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan/bunga/pembagian keuntungan,
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur,
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain adalah :<sup>17</sup>

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan atau dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada perusahaan lain, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Per kreditan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 17

<sup>17</sup> *Ibid* hal. 16-17

#### 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuan adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

#### 5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek-proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

#### 6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan didalam negeri.

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari<sup>18</sup>:

##### 1. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan oleh bank untuk membiayai keperluan konsumsinya, seperti kredit profesi, kredit perumahan.

##### 2. Kredit Produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi

Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap, sedangkan kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.

##### 3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

---

<sup>18</sup> M. Djumhana, *Op cit*, hal 377

### 3. Jaminan dan Agunan Dalam Pemberian Kredit.

Dalam pemberian kredit, maka pihak yang memberikan uangnya untuk dipinjam oleh pihak lain tentu tidak mau menanggung resiko hilangnya uang miliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut atau untuk dapat menekan sedemikian rupa kerugian yang mungkin akan dideritanya, diadakan jaminan untuk perjanjian kredit yang dibuat oleh mereka yaitu dengan menyerahkan barang milik debitor kepada kreditor sebagaimana jaminan dilaksanakannya kewajiban debitor kepada kreditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Ini berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajiban-kewajiban yaitu semua hutangnya. Jika seseorang mempunyai hutang maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan tersebut dapat disita atau dilelang serta dari hasil pelelangan tersebut dapat diambil suatu jumlah untuk mengambil hutangnya kepada kreditor.

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan untuk pemberian kredit, yaitu :

“.....dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.....”

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya, yaitu :

- a. Jaminan karena undang-undang
- b. Jaminan umum dan jaminan khusus
- c. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan
- d. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan
- e. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak
- f. Jaminan regulative dan jaminan non regulative
- g. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional
- h. Saham sebagai agunan tambahan <sup>19</sup>

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminannya terdiri dari :<sup>20</sup>

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah :<sup>21</sup>

### 1. Dengan Jaminan

- a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dapat dijadikan jaminan seperti : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal 287-292.

<sup>20</sup> Kasmir, *Op.Cit*, Hal 101-104

<sup>21</sup> *Ibid*

deposito, Rekening Tabungan yang dibekukan, Rekening Giro yang dibekukan, Promes, Wesel, dan surat tagihan lainnya.

- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

## 2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil, Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Kredit Tanpa Jaminan seperti termaksud diatas adalah kredit dengan tanpa penyertaan agunan sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam kaitan ini bahwa agunan merupakan salah satu unsur saja dalam pemberian kredit guna memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit, karena pada prinsipnya, tidak selalu suatu penyaluran kredit harus adanya agunan atau barang jaminan (*colateral*), sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri atau dengan kata lain apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan (*agunan*).

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan penjelasannya tersebut diatas merupakan gambaran ideal dalam pemberian kredit, tapi dalam rangka mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank (*principle of prudential bank*) maka hampir setiap pinjaman selalu dimintakan untuk menyertakan agunan atau jaminan dari debitor. Hal ini tentunya dapat dipahami, karena jika suatu kredit diberikan dengan tanpa penyertaan agunan maka memiliki resiko yang sangat besar, dan jika proyek atau bidang usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau kerugian dan debitor tidak mampu lagi untuk membayarnya, maka pihak bank atau kreditor akan dirugikan dan kredit akan macet. Akan tetapi jika ada agunan, maka pihak kreditor akan dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah,. Bank tanpa adanya kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bank-bank baru tentunya). Bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah, kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Pencegahan agar bank dalam hubungan dengan debitor tidak mengambil langkah yang keliru dan mengetahui hak-haknya secara yuridis sebenarnya dapat dilakukan sejak saat proses pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian pengikatan agunan. Sebagai gambaran umum akan diuraikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Gatot Wardoyo, "Eksekusi Agunan Kredit Macet Yang membahayakan Posisi Bank", Bank & Manajemen, Edisi Juli/Agustus 1992, Hal 4

- a. Perjanjian Kredit dibuat untuk mengatur secara tegas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan debitur. Sebagian besar dan secara garis besar perjanjian kredit mengatur utang pokok, bunga, ongkos-ongkos, denda, agunan dll. Disamping perjanjian kredit, sebenarnya dimungkinkan dibuat dokumen-dokumen hukum yang hampir mirip dengan perjanjian kredit, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu surat utang (= *notariel schuldbriefen*) dan promes atau surat sanggup (= promissory note).
- b. Perjanjian Gadai ( *Article* 1150 s.d 1160 KUH Perdata). Diterapkan bagi barang jaminan yang berupa barang bergerak. Memberikan hak pelunasan lebih dahulu bagi kreditur yang bersangkutan, dibandingkan kreditur yang lain.
- c. Perjanjian Fidusia (= FEO) diatur dalam beberapa jurisprudensi dan undang undang Nomor 16 tahun 1985. Diterapkan bagi barang jaminan yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak khusus berupa rumah susun diatas tanah Negara dengan status hak pakai (pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985) atau benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.<sup>23</sup>
- d. Cessie ( *Article* 613 KUH Perdata). Diterapkan untuk jaminan yang berupa piutang atas nama dan tidak memberikan hak pelunasan lebih dahulu.
- e. Penanggungan Utang (= *Borgtocht Article* 1820 s.d. 1850 KUH Perdata). Diterapkan untuk penanggung utang perseorangan dan perusahaan.
- f. Hipotek (*Article* 1162 s.d 1232 KUH Perdata.UUPA. PP No.10 Tahun 1961.PMA No. 15 Tahun 1961 dan *Article* 224 HIR/258 R.Bg). Diterapkan untuk tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminan atas tanah yang berlaku

---

<sup>23</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001) Hal 36

sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang hipotek dan creditverband kecuali ketentuan tentang eksekusi hipotek sepanjang diatur dalam UUHT menjadi hapus (Pasal 26 jo pasal 29 UUHT).<sup>24</sup>

#### 4. Kredit Macet Dan Penyelesaiannya.

Mengenai penyelesaian kredit macet , dapat dibagi dalam dua fase, yaitu :<sup>25</sup>

1. Piutang yang karena ketentuan intern dari Bank yang bersangkutan masih mungkin dapat diselesaikan dalam taraf intern.
2. Piutang macet sama sekali yang setelah penyelesaiannya dalam taraf intern tidak terselesaikan sebagian maupun seluruhnya.

Adapun usaha yang dilakukan bank dalam mengatasi pengambilan kredit macet ini antara lain dengan :<sup>26</sup>

1. Rescheduling, yaitu dengan dengan cara memberikan keringanan debitur berupa perpanjangan waktu pelunasan atau dengan mengadakan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. Reconditioning, yaitu dengan mengubah syarat-syarat yang telah disepakati.
3. Mengubah struktur permodalan, yaitu dengan cara mengadakan perubahan struktur permodalan debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi kredit dan bungannya dalam batas waktu yang ditetapkan.
4. Penyewaan barang-barang jaminan
5. Menjual barang-barang milik debitur baik sebagian ataupun seluruhnya

Selain penyelesaian melalui tindakan secara administratif terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet tersebut maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;

<sup>24</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, (Jakarta, Harvarindo, 2001) Hal 21

<sup>25</sup> Eugenia Liliawati Muljono, Amin Widjaja Tunggal, *Eksekusi Grosse Akta Hypotek Oleh Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Hal 51

<sup>26</sup> Loc. Cit

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana, op cit, hal 433

BUPLN adalah suatu instansi pemerintah berbentuk badan setingkat eselon 1 yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri keuangan. Badan tersebut semula bernama Badan Urusan Piutang Negara (BPUN). Dengan Kepres No. 21 Tahun 1991, BPUN diubah menjadi BUPLN. Sesuai dengan Keppres No. 11 Tahun 1967, BUPLN mengemban tugas dalam bidang pengurusan piutang Negara.<sup>28</sup>

Sebagai landasan operasional, PUPN dilengkapi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No.49 Prp Tahun 1960 yang memberlakukan ketentuan Pasal 1,3, dan 5 sampai dengan Pasal 23 UU No. 19 Tahun 1959.

Secara struktural, BUPLN dipimpin Kepala BUPLN yang dibantu Sekretaris BUPLN, Kepala Biro Piutang Negara Perbankan, Kepala Biro Piutang Negara Non Perbankan, Kepala Biro lelang Negara, serta Kepala Biro informasi dan Hukum. BUPLN mempunyai sembilan kantor wilayah yang bertugas membantu Kepala PUPLN melakukan pengendalian, koordinasi, dan pengawasan atas kantor-kantor operasional di daerah. Kantor operasional ini merupakan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) yang berjumlah 32 kantor di seluruh Indonesia. Pelayanan lelang dilakukan di 27 Kantor Lelang Negara (KLN) di ibu kota propinsi dan 87 Kantor Pejabat Lelang kelas II di Kabupaten di seluruh Indonesia.<sup>29</sup>

Landasan hukum PUPN atau BUPLN dalam mengurus piutang Negara adalah Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960

---

<sup>28</sup> Info Bank, Edisi Oktober 1996

<sup>29</sup> Ibid

Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatur bahwa PUPN mempunyai tugas mengurus piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Selanjutnya Pasal 8 jo Pasal 12 UU No. 49 Prp Tahun 1960 mengatur bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan Negara yang langsung ataupun tidak langsung dikuasai Negara wajib menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada PUPN atau BUPLN.

Menurut Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 ada dua macam tugas pokok yang diemban oleh BUPLN, yaitu :

a. Pengurusan Piutang Negara

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai Negara.<sup>30</sup> Misalnya, BUMN atau BUMD berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Instansi atau badan-badan itu wajib menyerahkan kasusnya ke PUPN/BUPLN untuk diselesaikan. Dengan demikian BUPLN tidak menerima piutang dari swasta.

b. Pelayanan Lelang

Lelang yang dilayani BUPLN adalah cara penjualan barang melalui Kantor Lelang Negara.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, dapat diketahui bahwa tugas pengurusan piutang Negara diserahkan kepada PUPN. PUPN adalah suatu panitia antar departemen yang diberi kewenangan justisial. Tujuan pembentukan PUPN ini adalah menyelesaikan piutang Negara dengan prosedur khusus, singkat, efektif dan cepat untuk mengatasi penanggung utang yang merugikan

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op.cit hal 152

Negara. Putusan PUPN bersifat final dan mempunyai kekuatan parate eksekusi.

Kewenangan PUPN diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 dan Pasal 2 Kepres No. 2 tahun 1976, antara lain :

- a. membahas pengurusan-pengurusan piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Usaha milik Negara yang modal atau kekayaan sebagian atau seluruhnya milik Negara, baik di pusat maupun di daerah.
- b. melakukan pengawasan –pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Usaha Milik Negara, baik pusat maupun daerah.

b. Melalui Badan Peradilan

Dalam mengatasi kredit macet kreditur dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui melalui gugatan kepailitan.<sup>31</sup> Penyelesaian melalui gugatan perdata biasa telah sering dilakukan sejak dahulu, namun untuk penyelesaian melalui gugatan kepailitan baru dikembangkan kembali setelah dibentuknya peradilan khusus yang disebut Peradilan Niaga (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan jo Undang-unang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>31</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* Hal 438

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Menurut pendapat Muhamad Djumhana, ketentuan HIR Pasal 195 apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara Kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pembayaran piutangnya.<sup>32</sup>

Prosedur ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan kreditur, kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan perdata bagi Bank Milik Negara selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa Kejaksanaan. Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank-bank swasta lainnya yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah dapat juga menggunakan jasa kejaksaan tersebut.

---

<sup>32</sup> Loc. cit

### c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Sidharta P. Soerjadi, pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan).<sup>33</sup>

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase termuat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu cara penyelesaian secara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit sebelum timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit bermasalah) telah dimuat klausul arbitrase, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah.

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui Lembaga Arbitrase yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan beberapa keuntungan tertentu

---

<sup>33</sup> Sidharta P. Soerjadi, *Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hal 29-31

yang tidak diperoleh dari penyelesaian selain arbitrase. Diantara keuntungan tersebut yaitu :<sup>34</sup>

1. Penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama
2. Sifatnya tertutup (Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 30 Tahun 1999), maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.

## B. LEMBAGA HUKUM JAMINAN

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam artian piutang dari pihak yang meminjamkan atau debitur akan terjamin dengan adanya jaminan.

Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam Bab-Bab XIX, XX dan XXI dari buku II KUHPerdara. Hak-hak mana adalah privilege, Gadai dan hipotik. Privilege, gadai dan hipotik dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan tersebut masih ada hak-hak jaminan yang lain. Hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar KUHPerdara.<sup>35</sup>

Hak-hak jaminan lain itu bukanlah hak jaminan perseorangan/ pribadi, melainkan hak fiducia, credietverband dan oogstverband. Hak-hak Jaminan disini tidak memberikan kewenangan bagi yang berhak untuk mempergunakan nikmat yang dihasilkan kebendaan, tetapi hanya memberikan kepada yang berhak kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang, hanya memberikan jaminan (*Zakerheid*) bagi pemenuhan suatu prestasi yang berupa memberi

---

<sup>34</sup> M. Djumhana, *Op Cit* hal 441

<sup>35</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Op.cit*, hal 4

sejumlah uang. Dari sebab itu pada hakekatnya hak-hak jaminan kebendaan tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan aksesoir, hak-hak jaminan kebendaan itu bagi yang berhak (kreditur) sangat berperan karena memberikan Preferensi (voorang, pendahuluan) dalam hal ia melakukan verhal atas benda-benda tertentu dari harta kekayaan debitur guna menutup schuld si debitur kepadanya. Sedangkan hak jaminan pribadi terdapat pada Borgtocht/ penanggungan yang memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan.

Lembaga – lembaga jaminan dengan hak kebendaan seperti yang termaksud diatas adalah:

a. Gadai

Masalah mengenai gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah:

“ Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain artas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang pokok mengenai gadai:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai,
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur,
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.  
Yang dimaksudkan tidak bertubuh adalah piutang, yang meliputi:
  - a. Piutang atas bawa (pasal 1152 ayat 1 KUHPerdata)
  - b. Piutang atas tunjuk (Pasal 1152 KUHPerdata)

- c. Piutang atas nama (Pasal 1153 KUHPerdato)
4. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Dari definisi gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdato belum diperoleh semua sifat-sifat gadai. Untuk mengetahui sifat-sifat gadai dapat diketemukan dalam ketentuan-ketentuan lain dari KUHPerdato.

Adapun sipat sifat dari gadai adalah :

1. Gadai adalah hak kebendaan

Pasal 1152 ayat 3 : pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdato, apabila barang gadai hilang atau dicuri.

2. Accessoir

Ada atau tidaknya hak gadai bergantung dari ada atau tidaknya piutang sehingga dengan dibayarnya/ dilunasinya piutang maka hak gadai hapus.

3. Tak dapat dibagi-bagi

Dengan dibayarnya sebagian hutang tidak membebaskan sebagian dari benda gadai (benda yang digadaikan), karena hak gadai membebani seluruh benda gadai.

Sifat gadai ini dapat dilanggar apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak preferensi (hak yang didahulukan)

Piutang dengan hak gadai (piutang Gadai) lebih didahulukan daripada piutang yang lain.

5. Obyeknya benda bergerak.

Benda bergerak baik yang bertubuh maupun yang ntidak bertubuh (piutang).

6. Hak Jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

Hak jaminan yang kuat, karena:

- Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa, " Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada privillage, kecuali undang-undang menentukan lainnya"

- Kreditur pemegang gadai termasuk kreditur separatis, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan debitur.

Mudah penyitaannya, karena acara penyitaan lewat juru sita menurut ketentuan dalam hukum acara perdata tidak berlaku bagi gadai. Sehingga jika debitur wanprestasi, kreditur pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai dengan cara lelang tanpa memerlukan perantaraan hakim pengadilan.

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Cara – cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut .<sup>36</sup>

#### 1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh atau berujud.

##### a. Perjanjian Gadai

Kreditur dengan debitur mengadakan perjanjian pinjam uang (Kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai. (perjanjian gadai).

Perjanjian gadai yang dibuat oleh kreditur dan debitur ini bersifat konsensual dan obligatoir. Dan bentuk perjanjiannya tidak terikat dengan bentuk formalitas tertentu (bebas) sehingga dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

##### b. Penyerahan benda gadai.

Dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata disebutkan :

“ Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan si kreditur”

Hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan sipemberi gadai atau yang disebut syarat *INBEZIT*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 18

*STELLING*. Syarat *INBEZIT STELLING* merupakan syarat mutlak terjadinya gadai.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau *aantoonder*)

a. Perjanjian gadai.

Antara debitur dengan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat buktinya.

Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa " Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak " Piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada buktinya, surat bukti ini mewakili piutang.

Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat oleh debitur, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat-surat mana diserahkannya kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur.

3. Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (*aan order*)

a. Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur mebuat perjanjian gadai, yang bersifat konsensuil, obligatoir dan bentuknya bebas.

b. Adanya endossemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya

Pasal 1152 bis KUH Perdata menyebutkan bahwa “ untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endossemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang kepada pemegang gadai”

Piutang atas tunjuk ini juga selalu ada surat buktinya, dimana surat bukti ini mewakili piutang. Endossemen adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur (endossen) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (geendosseerde). Bentuk gadai piutang atas order, misalnya wesel

#### 4. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (Opnaam)

##### a. Perjanjian Gadai

Debitur dengan kreditur membuat perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

##### b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.

Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitur”

Dalam memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianya dan persetujuannya dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan juru sita perlu diadakan apabila sidebitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai tersebut.

## 2. Fidusia (FEO)

Mempunyai arti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan. Timbulnya fidusia karena adanya syarat inbezt stelling dalam gadai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mencari modal pinjaman dimana benda jaminan tersebut masih diperlukan dalam menjalankan usahanya.

Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak berujud maupun yang tidak berujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan. Sebelum Undang-undang tentang jaminan fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*Inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Fidusia mempunyai ciri-ciri :

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF)
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan ditangan siapa pun obyek tersebut berada (Pasal 20 UUJF)
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF)

Karena tujuan utama penyerahan hak milik secara fidusia adalah untuk memenuhi fungsi gadai yang tidak terpenuhi, maka ketentuan yang ada dalam gadai khususnya sifat –sifat gadai secara analogi harus diterapkan juga untuk fidusia. Sehingga sifat – sifat dari fidusia, adalah:

1. Hak Kebendaan
2. Hak Accesoir.
3. Hak Preferensi
4. Parate eksekusi
5. Obyeknya adalah benda bergerak.

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan “ akta jaminan Fidusia”. Akta jaminan Fidusia ini haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut .<sup>37</sup>

- a. Haruslah berupa akta notaris
- b. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia
- c. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
  - (a) Identitas pihak pemberi fidusia, berupa :
    - Nama lengkap,
    - Agama
    - Tempat tinggal/ tempat kedudukan,
    - Tempat lahir,
    - Tanggal lahir,
    - Jenis kelamin,
    - Status perkawinan,
    - Pekerjaan.
  - (b) Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut diatas
  - (c) Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia
  - (d) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
  - (e) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
  - (f) Berapa nilai penjaminannya
  - (g) Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

### 3. Hak Tanggungan.

Hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah:

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang –undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal 20

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur – kreditur yang lain.

Dengan diundangkannya Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT) Maka ketentuan- ketentuan tentang hak jaminan atas tanah, yang berlaku sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang hipotik dan credietverband, kecuali ketentuan–ketentuan tentang eksekusi hipotik, sepanjang yang sudah diatur dalam U.U.H.T. menjadi hapus (Pasal 26 jo Pasal 29 U.U.H.T).<sup>38</sup>

Ciri-ciri Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan/ mendahului kepada pemegangnya (droit de preference)
2. Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite)
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Asas –asas tersebut sebagai perlindungan bagi debitur, pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga, yaitu :<sup>39</sup>

(a) Asas spesialitas

Dalam APHT selain nama, identitas dan domisili kreditor dan pemberi Hak Tanggungan, wajib disebut juga secara jelas dan pasti piutang yang mana yang dijamin dan jumlahnya atau nilai tanggungannya.

(b). Asas Publisitas

Agar adanya Hak Tanggungan tersebut, siapa kreditor pemegangnya, piutang yang mana dan berapa jumlahnya yang dijamin serta benda-benda mana yang dijadikan jaminan, dengan mudah dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, wajib dipenuhi pendaftaran Hak tanggungan pada kantor pertanahan kabupaten/kodya yang bersangkutan, dengan dibukukan dalam buku-tanah Hak Tanggungan.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Obyek Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Hak milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (Pasal 25, 33 dan 39 UUPA)

<sup>38</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan, *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal 8

<sup>39</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I*,(Jakarta : Penerbit Djambatan , 1999), Hal 405

<sup>40</sup> Ibid, Hal 409

2. Hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
3. Bangunan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau hak pakai yang dibebankan oleh Negara. (Pasal 27 jo UU 16/ 1985).

Lembaga jaminan dengan hak jaminan Pribadi adalah :

a. Borgtocht/ Penanggungan.

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Tujuan dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok.

Dengan tegas dikatakan dalam pasal 1820 KUH Perdata, bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dengan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya adalah, bahwa perjanjian penanggungan—sebagai juga perjanjian pada umumnya— harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320, agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti, bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH Perdata, dengan tidak mengurangi, bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya juga hapus.<sup>41</sup>

Hal tersebut karena Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* seperti disebutkan oleh Pasal 1821 KUHPerdata Ayat 1:

“ Tiada perjanjian penanggungan kalau tidak ada perikatan pokok yang sah”

---

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) Hal 12

Syarat-syarat daripada penanggungan adalah:

- a. seorang penanggung tidak dapat mengikatkan dirinya untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatannya sidebitur
- b. Perjanjian penanggungan dapat diadakan tanpa atau dengan sepengetahuan sidebitur,
- c. Jika penanggung meninggal maka kewajibannya akan diteruskan kepada ahli warisnya.

Untuk perjanjian penanggungan, undang-undang tidak menentukan/mensyaratkan bentuk perjanjian tertentu; hal itu berarti bahwa perjanjian penanggungan sesuai dengan asas umum dalam hal undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu bentuknya bebas, tidak harus dituangkan dalam bentuk tertentu.<sup>42</sup>

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

### 1. a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian dan perikatan menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.<sup>43</sup>

Di dalam Buku III KUH Perdata memberikan definisi tentang perikatan. Definisi ini diberikan oleh Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata yaitu : Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi dia antara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan,

---

<sup>42</sup> Ibid , Hal 86

<sup>43</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 1

dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.”<sup>44</sup>

Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Perikatan. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan :

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang Hukum perdata disebutkan sebagai berikut :

“ suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih ”

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan, dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah :<sup>45</sup>

1. Suatu perbuatan
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)

<sup>44</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hal 2

<sup>45</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Op cit* hlm 7

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil dan perjanjian riil.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut juga menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Dalam Pasal 1314 KUH Perdata disebutkan bahwa Suatu Persetujuan diadakan dengan Cuma-Cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Sedangkan suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya jika menyimak rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUH Perdata, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi

yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra prestasi dari lawan pihaknya tersebut. Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak yang saling berprestasi).

Dalam perumusan pasal tersebut diatas tidak disebutkan apa tujuan untuk perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya tidaklah jelas maksudnya untuk apa. Atas dasar tersebut, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu rumusan Rutten<sup>46</sup> adalah sebagai berikut :

“ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.”

Untuk adanya suatu perjanjian maka dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak.

---

<sup>46</sup> Dalam Buku Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal 46

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang itu. Sedangkan dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua belah pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu sesuai dengan peraturan hukum.

#### **b. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit mengacu kepada Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 – 1769 KUH Perdata.

Dari bermacam-macam perjanjian yang ada didalam KUHPerdata, salah satunya adalah perjanjian pinjam pengganti.. Perjanjian ini diatur dalam Bab XIII Buku Ketiga KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata ditentukan bahwa dalam perjanjian pinjam pengganti ini pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdata pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan.

Menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata ditentukan bahwa peminjam juga berkewajiban membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaiannya.

Dilihat dari bentuk perjanjian dan kewajiban debitur, perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam pengganti. Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak ditemukan pengaturan secara khusus mengenai perjanjian kredit. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjiannya, perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan kredit dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang tersebut, yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (debitur). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti tersebut diatas, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang.

Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya.

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUHPerdara mempunyai sifat Riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “*pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain*” dan bukan “*mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.*”

Perjanjian pinjam meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak penerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan kemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Dari uraian diatas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit :

- a. Perjanjian Kredit uang
- b. Perjanjian Kredit barang, misalnya pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha.<sup>47</sup>

Menurut Feltz<sup>48</sup> perjanjian pinjam pengganti adalah suatu perjanjian riil. Perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan (overage). Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam pengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian “untuk” mengadakan perjanjian pinjam pengganti (overeenkomst tot het aangaan van een overeenkomst van

<sup>47</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm 111

<sup>48</sup> Dalam Buku Mariam Darus Badruzaman *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), hal 24

verbruiklening). Apabila uang “diserahkan” kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam pengganti dalam pengertian Undang-Undang menurut Bab XIII Buku III KUHPerdara).<sup>49</sup>

Perjanjian kredit jika menilik dari pemikiran-pemikiran sarjana-sarjana Windscheid, Gudeket, Losecaat-Veermer, Asser-Kleyn dan sebagainya, maka perjanjian kredit dapat digolongkan ke dalam dua kelompok :yaitu :<sup>50</sup>

1. Kelompok kesatu menyatakan :

“ Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian uang merupakan satu perjanjian sifatnya konsensuil “.

2. Kelompok kedua menyebutkan

“ Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensuil dan riil ”.

Berdasarkan penjelasan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 8 ayat 2 huruf a disebutkan :

“ Perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”

Hal ini membuktikan terdapat unsur perjanjian formal didalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian *principal*, maka perjanjian jaminan adalah *accessoria*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit Bank* *Loc. cit* Hal 24.

<sup>50</sup> Dalam Buku Ignatius Ridwan Widhyadharna, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal 5

perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang kepada Bank kepada nasabah.<sup>51</sup>

Untuk membuat Perjanjian kredit, harus diperhatikan syarat-syarat keabsahan perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjuk kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan. Prinsip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat secara kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak . Atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan dalam undang-undang.<sup>52</sup>

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.Cit hlm 111

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibyo, cet 8, Pradnya paramita, 1976, pasal 1338 ayat (3)

- Anak yang belum dewasa
- mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- orang-orang perempuan, dalam hal –hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>53</sup>

Syarat yang ketiga sahnya perjanjian adalah hal tertentu, disini yang dibicarakan obyek perjanjian harus tertentu. Pasal 1333 KUH perdata memberi petunjuk bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.<sup>54</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya. Kalau A meminjamkan harus jelas kapan harus dikembalikan uang itu. Perjanjian yang demikian tidak sulit untuk dilaksanakan. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah ada (terjadi).<sup>55</sup>

Dalam membicarakan sebab yang halal, kita harus melihat tujuan dari perjanjian itu dibuat. Tujuan merupakan sebab dari adanya perjanjian, dan sebab yang diisyaratkan undang-undang yang harus halal. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata didalamnya memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang.(KUHPerdata) Pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang halal. Semua perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal akibatnya menjadi batal demi hukum. Untuk

---

<sup>53</sup> Ibid Pasal 1330

<sup>54</sup> Ibid Pasal 1333

<sup>55</sup> Gatot Supramono, Perbankan Dan Permasalahannya, (Jakarta: Djambatan, 1996), Hal 57

menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu yaitu dengan putusan pengadilan.

Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*) dan dibuat dibawah tangan atau bisa secara notariil.<sup>56</sup> Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausa-klausa perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (*blanko*), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vom vrij*).

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

## 2. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman dan patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga

<sup>56</sup> I Gusti Ketut Wijaya, Kepala Bagian Pembinaan Cabang BPD Bali, I Gusti Ngurah Parta Sanjaya, Tourist Area Manager Permata Bank Bali, *Wawancara*, (Denpasar, 30 Januari, 2004).

<sup>57</sup> *Ibid* hal 50

pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab undang undang Hukum Perdata. Asas- asas umum Hukum Perjanjian tersebut adalah :<sup>58</sup>

**a. Asas Personalia**

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. “

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana bahwa ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata menunjuk pada asas personalia, namun lebih dari itu ketentuan pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian.

Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat kita bedakan ke dalam :

1. Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya pribadi.
2. Sebagai wakil dari pihak tertentu.

---

<sup>58</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op. cit* hal 14-59

3. Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1316 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga tersebut atau telah yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perikatan.”

Dengan rumusan tersebut , KUH Perdata membuka kemungkinan ke arah pembentukan hubungan hukum yang melibatkan lebih dari tiga pihak, dengan dua pihak yang berkedudukan sebagai debitor (secara tanggung renteng) dan satu pihak sebagai kreditor (yang berhak atas pemenuhan kewajiban oleh masing-masing debitor). Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai tanggung renteng yang bersifat pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 1280 KUH perdata yang berbunyi :

“ Di pihak para debitor terjadi suatu perikatan tanggung menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitor lainnya terhadap kreditor.”

#### **b. Asas Konsensualitas**

Asas konsensuil memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata-mata.

Asas konsensualitas adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual. Sebagai pengecualian dikenallah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.

### **c. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas Kebebasan Berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata seperti halnya asas konsensualitas. Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaanya pada angka 1 (satu) dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak

yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum dilarang.

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur ataupun belum diatur dalam undang-undang.<sup>59</sup> Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan berkontrak oleh karena itu disebut juga menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 KUH perdata yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sedangkan menurut Sultan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang dalam kenyataannya tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga Negara menganggap perlu untuk campur tangan melindungi pihak yang lemah.<sup>60</sup>

#### **d. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

---

<sup>59</sup> A. Qiram Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjiannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal 18

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank*, (Jakarta: IBI, 1993), hal 17

Pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan :

“perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang”

Istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang.<sup>61</sup>

### 3. Jenis – Jenis Perjanjian

Ada beberapa cara untuk mengadakan pembedaan jenis-jenis perjanjian menurut Vollmar, perjanjian dapat dibedakan menjadi :<sup>62</sup>

#### 1. Perjanjian timbal balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak

##### a. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok , seperti jual beli, sewa menyewa, penjual harus menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga dari barang itu, yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan, penyewa membayar harga sewanya. Prestasi kedua belah pihak kira-kira adalah seimbang.

##### b. Perjanjian timbal balik tidak sempurna (Perjanjian dua pihak secara kebetulan)

Dimana salah satu pihak timbul prestasi pokok seangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang.

---

<sup>61</sup> Mariam Darius Badruzaman, Sutan Remy Syahdeini, Heru Soeprapto, Fatturahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ( Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 82

<sup>62</sup> Purwahid Patrik, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ( Semarang: Seksi Hukum Perdata FH Undip, 1996), hal 50-54

**c. Perjanjian sepihak**

Dalam perjanjian ini hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok.

**2. Perjanjian Cuma-Cuma dan dengan alas hak yang membebani**

**a. Perjanjian dengan alas hak yang membebani**

Adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain, kedua prestasi itu adalah saling berhubungan. Kontra prestasinya dapat berupa suatu kewajiban dari pihak lainnya, tetapi juga pemenuhan suatu syarat yang potestatif.<sup>63</sup>

**b. Perjanjian dengan Cuma-Cuma**

Adalah perjanjian dimana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan.

**3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan**

**a. Perjanjian Kebendaan**

Adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik (Hak Eigendom)

**b. Perjanjian Obligatoir**

Adalah perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian obligatoir mengikat untuk menyerahkan suatu benda sedangkan perjanjian kebendaan adalah penyerahan benda kepada pemiliknya.

**4. Perjanjian konsensuil dan riil**

**a. Perjanjian Konsensuil**

Adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak.

**b. Perjanjian riil**

Adalah perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata, kecuali yang telah diatur dalam dalam Undang-Undang.

---

<sup>63</sup> Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata UGM, 1980) Hal 4

#### 4. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Bentuk ketidaklaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu :

1. debitur tidak melaksanakan kewajibannya
2. debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/tidak melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya
4. debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya.<sup>64</sup>

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah :<sup>65</sup>

“ tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. ”

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :<sup>66</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi.

Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk pertama, tetapi apabila debitur masih mampu

<sup>64</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 69-70

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hal 87

<sup>66</sup> Purwahid Patik, *Op. cit* hlm 11

memenuhi prestasinya ia anggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia anggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji dewasa ini didalam perjanjian kredit lebih dikenal dengan sebutan *event of default*. Aneka sebab dapat menjadikan *event of default*, tidak melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman, debitur melanggar salah satu pasal dalam perjanjian kredit dan sebagainya. Oleh karena itu dewasa ini jika dikaitkan dengan perjanjian kredit maka keadaan default (wanprestasi) dapat terjadi adanya :

1. Wanprestasi Pembayaran (*Payment Default*)
2. Wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi
3. Wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (*Covenant Default*)
4. Wanprestasi atas kewajiban lain-lain
5. Wanprestasi karena perijinan (*Approval Default*)
6. Wanprestasi Silang (*Cross Default*)
7. Wanprestasi karena ada perubahan Mendasar (*Adverse Change Default*)
8. Wanprestasi karena kasus hukum (*Judgement Default*)
9. Wanprestasi karena pailit (*Bankruptcy Default*)
10. Wanprestasi karena kelalaian perjanjian lama
11. Wanprestasi karena keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian <sup>67</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum

---

<sup>67</sup> Igantius Ridwan Widyadharma, *Op. cit* hlm 66-69

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut debitur harus<sup>68</sup>

1. Mengganti kerugian
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan.

#### D. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI

##### 1. Pengertian Eksekusi

Pembicaraan mengenai eksekusi tidak lain membicarakan tentang upaya paksa untuk merealisasi hak kreditur apabila debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pengertian eksekusi dalam berbagai literatur Hukum Acara Perdata terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, secara umum yang diartikan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim/menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan 200 HIR.

Menurut Wirjono Prodjokoro, istilah eksekusi disamakan dengan menjalankan putusan hakim.<sup>69</sup> Pendapat Wirjono Prodjokoro tersebut diikuti oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata<sup>70</sup> dan sesuai dengan Subekti yang mengatakan bahwa istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan. Berdasarkan hal tersebut Subekti memberi definisi sebagai berikut :

“ Eksekusi atau pelaksanaan putusan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan secara

<sup>68</sup> Purwahid Patrik, *Op. cit* hlm 11

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992) hlm 132

<sup>70</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 122

sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata).<sup>71</sup>

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa eksekusi hanya merupakan pelaksanaan putusan dimana pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela. Pengertian yang diberikan oleh Subekti diatas mengandung arti bahwa eksekusi tersebut hanya pelaksanaan putusan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur eksekusi, yaitu :

- a. pelaksanaannya secara paksa
- b. obyek pelaksanaan adalah putusan hakim
- c. pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya
- d. dengan bantuan kekuatan umum.

Definisi eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :

“ Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.”<sup>72</sup>

Definisi tersebut cukup singkat dan jelas, namun masih terdapat kekurangan didalamnya, yaitu tidak menyebut adanya upaya paksa didalam merealisasikan kewajiban. Definisi tersebut juga membatasi eksekusi hanya sebagai pelaksanaan putusan hakim.

Berbeda dengan Sudikno Mertokusumo dan Subekti, Supomo berpendapat bahwa :

“ Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Rina Cipta, 1989) ,hal 130.

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal 201

<sup>73</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal 137

Walaupun Soepomo tidak secara langsung memberi definisi tentang eksekusi melainkan definisi tentang Hukum Eksekusi, namun dari definisinya tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur eksekusi. Dibanding dengan unsur-unsur eksekusi yang disebut oleh Subekti, menurut Supomo unsur-unsur eksekusi meliputi pula unsur tenggang waktu, yaitu eksekusi dilaksanakan jika dalam tenggang waktu yang ditentukan pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan kewajibannya.

Pengertian yang lebih spesifik dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa "

" eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.<sup>74</sup>

Pendapat ini memandang bahwa eksekusi merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.

Dalam perkembangan dewasa ini, eksekusi bukanlah hanya pelaksanaan putusan hakim saja. Menurut Mochamad Djais dikatakan bahwa :

" eksekusi bukanlah hanya terbatas sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, melainkan harus dibicarakan sendiri sebagai cabang ilmu hukum, yaitu hukum eksekusi. Melalui cara demikian eksekusi dapat dibahas secara lebih luas dan mendalam."<sup>75</sup>

Dilihat dari obyeknya yang menjadi obyek eksekusi tidak hanya terbatas pada putusan hakim dan grosse akta. Melainkan meliputi pula hal-hal lainnya Menurut Mochamad Djais yang dapat menjadi obyek eksekusi adalah sebagai berikut :

a. Eksekusi putusan hakim

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 30

<sup>75</sup> Mochamad Djais, *Orasi ilmiah Hukum Eksekusi sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*, Disampaikan Dalam Rangka (Dies Natalis FH UNDIP ke 43 Semarang, 22 Januari 2000), hlm 9

- b. Eksekusi grosse surat hutang notariil
- c. Eksekusi benda jaminan
- d. Eksekusi piutang Negara
- e. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa
- f. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan
- g. Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.<sup>76</sup>

Ditinjau dari segi yuridis pada prinsipnya eksekusi putusan hakim menurut Hukum Acara Perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (kecuali putusan *uitvobaarbij vorrad*). Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hokum yang pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas hakim masih leluasa menjatuhkan putusan *uitvobaar bij voorraad* (melaksanakan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum) sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## 2. Jenis – Jenis Eksekusi

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, pembagian jenis Eksekusi meliputi :

1. Eksekusi pasal 196 HIR yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR yaitu menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.
3. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.<sup>77</sup>

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan jenis-jenis Eksekusi sebagai berikut :

- a. Eksekusi putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam pasal 196 HIR/pasal 208 RBG
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan atau tidak Suatu perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG

<sup>76</sup> Loc.cit

<sup>77</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op. cit, Hal 130

- c. Eksekusi Riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur dalam pasal 1033 RV, HIR hanya mengenal Eksekusi Riil dalam penjualan lelang, diatur dalam pasal 200 HIR/Pasal 218 RBG<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, pembagian eksekusi tidak berdasarkan atas kategori tertentu sehingga pembagian jenis eksekusi tersebut terlalu sempit dan kurang terperinci. Pembagian jenis eksekusi dapat diperinci menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

**a. Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi :**

1. Eksekusi Putusan Hakim
2. Eksekusi Benda Jaminan
3. Eksekusi Grosse Akta
4. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan
5. Eksekusi Surat Pernyataan Bersama
6. Eksekusi Surat Paksa

**b. Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :**

1. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang
2. Eksekusi Riil, dibedakan menjadi :
  - a. Eksekusi Riil terhadap putusan hakim untuk mengosongkan suatu benda tetap dan menyerahkan kepada yang berhak
  - b. Eksekusi Riil terhadap obyek lelang
  - c. Eksekusi Riil berdasarkan Undang-undang, diatur dalam Pasal 666 KUHPerdara
  - d. Eksekusi Riil berdasarkan perjanjian dengan kuasa dan perjanjian dengan penegasan terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri.
3. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan, mengingat dalam perkara perdata tidak boleh dilakukan siksaan badan maka dalam Eksekusi ini perbuatan yang harus dilakukan dapat dinilai dengan sejumlah uang.
4. Eksekusi dengan pertolongan hakim, yaitu eksekusi atas Grosse Akta
5. Parate Eksekusi atau Eksekusi Langsung
6. Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan, yang dimaksud disini adalah Eksekusi dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit* , Hal 210

Pembagian yang lebih terperinci mengenai jenis eksekusi juga dikemukakan oleh Mochamad Djais yang membagi eksekusi dalam beberapa kategori sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a. Berdasarkan obyeknya, eksekusi terdiri dari :
  1. Eksekusi putusan hakim
  2. Eksekusi benda jaminan
  3. Eksekusi grosse surat hutang notariil
  4. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan.
- b. Berdasarkan prosedurnya, eksekusi terdiri dari :
  1. Eksekusi biasa/eksekusi membayar sejumlah uang
  2. Eksekusi riil (berdasarkan putusan pengadilan /hakim)
  3. Eksekusi melakukan perbuatan
  4. Eksekusi dengan pertolongan hakim
  5. Eksekusi parate/langsung
  6. Eksekusi penjualan dibawah tangan
  7. Eksekusi piutang sebagai jaminan/eksekusi ditangan sendiri
  8. Eksekusi dengan ijin hakim menurut pasal 1156 KUH Perdata
  9. Eksekusi oleh diri sendiri (Pasal 666 KUH Perdata)
- c. Berdasarkan cara pelaksanaan tindakan realisasi, eksekusi terdiri :
  1. Eksekusi tidak langsung

Eksekusi tidak langsung adalah tindakan paksaan terhadap tergugat /debitor yang tidak segera memenuhi kewajibannya. Tindakan tersebut merupakan paksaan tidak langsung, dengan adanya eksekusi tidak langsung hak kreditur belum dapat langsung terealisasi. Dengan kata lain bukan suatu hal yang yang ditujukan langsung kepada tergugat/debitir untuk merealisasikan kewajibannya. Melainkan hanya memaksakan kepada debitor untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya:

- a. Uang paksa (*dwangsom*)

Apabila seseorang yang dihukum untuk mengembalikan benda milik penggugat/kreditur dapat juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan. Akibatnya, makin lama ia terlambat, maka *dwangsom* yang harus dibayar semakin banyak.

<sup>79</sup> Mochamad Djais, *Op.cit*, hlm 9-10

b. *Sandera (Gijzeling)*

Gijzeling merupakan upaya paksaan terhadap seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu prestasi dengan jalan memasukkan orang tersebut ke dalam penjara atas biaya orang yang berkepentingan yang meminta pihak lawan disandera.

c. Tindakan Paksaan.

Apabila seseorang yang belum membayar kewajibannya terhadap pelayanan jasa telepon, listrik atau PAM akan mendapatkan sanksi berupa pengisoliran atau pencabutan sambungan jasa yang digunakan. Sambungan tersebut baru terpasang kembali apabila sudah dilakukan pembayaran/pelunasan kewajiban.

2. Eksekusi langsung

Eksekusi langsung merupakan tindakan paksaan langsung yang bertujuan untuk merealisasikan kewajiban pihak tergugat/debitor yang tidak dilaksanakan secara sukarela.

### 3. Prosedur Eksekusi

Penyelesaian kredit macet sering kali menimbulkan akibat rusaknya hubungan antara bank dan debitur. Proses penagihan kredit macet sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara garis besar adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Penagihan kredit macet atas dasar perjanjian kredit yaitu pengikatan agunan secara fidusia, cessie dan borgtoch maka dilakukan dengan gugatan perdata melalui pengadilan negeri.
- b. Penagihan kredit macet dengan eksekusi barang agunan yang diikat secara gadai dapat dilakukan dengan dua cara :
  1. Penjualan melalui kantor lelang Negara, tetapi sebelumnya bank harus melakukan peringatan kepada debitur atas pelaksanaan kewajiban kewajibannya.
  2. Penjualan agunan oleh bank sendiri, tetapi dengan syarat bahwa hal ini diperjanjikan secara tegas didalam perjanjian gadai tersebut

<sup>80</sup> Gatot Wardoyo, Bank dan Manajemen, Juli /Agustus 1992

dan sebelumnya bank harus melakukan peringatan seperti tersebut diatas. Dengan demikian eksekusi ini tidak memerlukan adanya suatu proses perkara perdata.

- c. Proses penagihan kredit macet dengan eksekusi agunan yang diikat secara hipotik, yaitu dengan dengan cara memohon langsung pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan di lokasi barang jaminan, tanpa harus melalui perkara perdata, mengingat salinan pertama dari akata hipotek merupakan dokumen yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan pasti.
- d. Penagihan kredit macet melalui BUPLN (khusus untuk bank-bank pemerintah).

Prosedur eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan 200 HIR. Mengenai jalannya eksekusi dalam Acara Perdata ini dapat dibagi dalam berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a. Permohonan eksekusi**

Permohonan eksekusi diajukan oleh pihak yang menang secara lisan/ tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memutus perkara. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

**b. Peringatan (Aanmaning)**

Apabila pihak tereksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak tereksekusi dipanggil untuk diberi peringatan oleh KPN supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari melaksanakan isi putusan (Pasal 196 HIR).

Agar tindakan peringatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri memenuhi tata cara formal yang bernilai otentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan siding incidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan pihak tergugat (pihak yang kalah). Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat dalam berita acara, sebagai bukti otentik siding pemberian peringatan kepada tergugat.<sup>81</sup>

### c. Sita Eksekusi

Sita eksekusi yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan, maka dengan sendirinya sita jaminan berubah menjadi sita eksekutorial. Sedangkan sita eksekusi ada juga yang langsung dijalankan, yaitu apabila pihak tereksekusi tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau setelah masa peringatan tanpa alasan yang sah atau setelah masa peringatan dilampaui tetapi tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, maka sejak saat itu KPN secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat sesuai dengan dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Adapun tahapan-tahapan sita eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sita
2. Pelaksanaan sita oleh panitera atau juru sita
3. Pendaftaran benda yang disita kepada Kantor Pertanahan setempat
4. Pengumuman
5. Pembuatan berita acara sita eksekusi

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap *Op.cit* hal 29

#### d. Tahap Penjualan Lelang

Tahap lanjutan dari sita eksekusi yakni penjualan lelang. Lelang yaitu menjual secara umum menjual secara umum harta kekayaan tergugat yang telah disita dari hasil penjualan uangnya dibayarkan kepada pemohon eksekusi sebesar yang ditetapkan dalam putusan.

Dalam mengatasi kredit macet kreditur dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui melalui gugatan pengadilan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit. Hal 439

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>83</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif . Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit khususnya perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan prosedur pelaksanaan eksekusi kredit tersebut.

Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek perjanjian kredit dan prosedur pelaksanaan eksekusi kredit dengan

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit U I – Press, 1984), hal 52

jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, baik dari teori maupun praktek pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Utama Denpasar sebagai penyedia kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

### **C. Teknik Penelitian**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>84</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>85</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu Lembaga Perbankan Bank di Kota Denpasar - Provinsi BALI dan Nasabah yang Surat Keputusan Pengangkatannya dijamin ke Bank dan Pengadilan Negeri Denpasar.

#### **2. Teknik Pengambilan sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sample menggunakan teknik Non Random Sampling. Jenis yang digunakan adalah metode Purposive Sampling yaitu penarikan sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan

---

<sup>84</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Hal 121.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit* Hal.172

sample berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.
- b. Subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Dalam penelitian ini tidak semua populasi yang ada akan diteliti. Di Denpasar Bali ada 4 Bank yang membuat Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan pegawai Negeri Sipil. Lembaga Keuangan Bank tersebut adalah :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)
2. PT. BNI ' 46 (Pesero)
3. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) BALI
4. ABN AMRO

Dari 4 Bank tersebut diambil 2 Bank dengan teknik " Purposive Sampling", yaitu pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Pesero) dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) BALI.

Pertimbangan penulis memilih sampel PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Utama Denpasar adalah:

- a. Kedua bank tersebut memiliki aset yang besar

---

<sup>86</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) Hal 51

- b. Mempunyai reputasi yang baik dimasyarakat dan sehat
- c. Sebagai penyedia kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.
- d. Kooperatif dan terbuka terhadap suatu studi penelitian.

Untuk nasabah, dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan non random dengan teknik accidental sampling, artinya sample diambil terhadap orang yang kebetulan ditemui saja di Bank yang dijadikan sample.

### **3. Responden**

1. Bank (Pimpinan Bank)
2. Nasabah Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ( diambil sebanyak 5 orang nasabah di masing-masing bank)
3. Pengadilan Negeri (Ketua PN/Hakim PN)

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

#### **A. Studi Kepustakaan**

##### **1. Bahan Hukum Primer, yaitu :**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Peraturan Perundangan yang mempunyai kaitan dengan :
  - masalah eksekusi,
  - masalah perbankan,
  - masalah kredit,
  - masalah jaminan

## **2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :**

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana
- b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
- c. Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian
- d. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **B. Penelitian Lapangan**

Didalam penelitian lapangan alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan yang lebih jelas dan lengkap

### **E. Analisa Data**

Setelah data yang ada terkumpul kemudian disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan selanjutnya dianalisis.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan pada akhirnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan analisis data dilakukan terhadap usaha-usaha penemuan asas-asas serta informasi-informasi yang diperoleh

dari data primer dan selanjutnya dari hasil analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk penelitian hukum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

##### 1. Perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar.

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) cabang Denpasar kegiatan pertama yang dilakukan oleh calon debitur adalah:<sup>87</sup>

###### 1. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir pengajuan kredit yang berisi tujuan, maksud dan besarnya kredit dan jangka waktu yang dikehendaki disertai dengan:

- a. Identitas calon debitur yaitu : KTP dan Kartu Keluarga
- b. Bidang pekerjaan yaitu : SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil .

Formulir yang telah disediakan oleh pihak bank, untuk kredit konsumtif ini hanya bertujuan untuk keperluan sehari-hari pemohon yang jumlahnya tidak melebihi 2.000.000 ( dua juta) rupiah. Misalnya : kebutuhan pangan, renovasi rumah tinggal atau upacara adat. Untuk jangka waktu pembayaran akan diisi oleh bank dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu misalnya :

- Jumlah gaji pokok,

<sup>87</sup>Ida Ayu Ratna, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar, Tanggal 23 Januari 2004

- Kebutuhan hidup sehari-hari,
- Kebutuhan yang tak terduga,

Pihak bank akan memberikan solusi kepada nasabah tentang jangka waktu pembayaran untuk meringankan beban si calon debitur.

Setelah berkas diterima untuk kemudian oleh pihak bank dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas – berkas tersebut.

#### 2. Penyelidikan berkas-berkas permohonan kredit.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila sampai batas waktu tersebut si calon debitur tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit tersebut akan dibatalkan.

#### 3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya dan karakter kepribadian si calon debitur.

#### 4. On the Spot/ Survey lapangan.

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau tempat pegawai negeri sipil tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Pada saat hendak melakukan On the spot, pihak bank tidak memberitahu si calon debitur untuk menilai keadaan si calon debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau atau ditolak, jika diterima maka, akan dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya – biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit dikeluarkan oleh kepala cabang langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian analis dan kepala bagian kredit berikut alasan- alasan yang dikemukakan. Untuk permohonan kredit yang ditolak maka

dikirim surat penolakan kepada si calon debitur disertai dengan alasan-alasannya.

7. Penandatanganan perjanjian kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu si calon nasabah menandatangani perjanjian kredit. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) telah disediakan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa melalui pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitur hanya menyetujuinya dan membubuhkan tandatangannya.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang Denpasar. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran kredit bagi debitur yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening si debitur untuk kredit semacam ini penyalurannya dilakukan secara sekaligus oleh pihak bank dan pengambilannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak debitur apakah sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan debitur.

Didalam perjanjian kredit yang ditetapkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) didahului dengan Kepala akta yang

berjudul Perjanjian Kredit dan kemudian Premise mengenai pihak – pihak dalam perjanjian kredit tersebut yaitu :

1. ....Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) di Denpasar, bertempat tinggal di ....., jalan ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa khusus No. 41 tanggal 12 Juni 2002, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang seluruh perubahannya dimuat dalam akta No. 7 Tanggal 4 september 1998 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam BN RI Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1999 TBN RI Nomor 7216, berikut perubahannya berturut-turut dengan akta No. 25 tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam BN RI No. 31 tanggal 16 April 2002 TBN. RI Nomor 8714 dan akta No. 26 Tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam BN. RI No. 33 Tanggal 23 April 2002 TBN. RI No. 282, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut:

----- BANK -----

2. ...., Pegawai Negeri bertempat tinggal di.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan juga telah mendapatkan persetujuan dari..... Selaku istri dengan ikut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kredit ini, untuk selanjutnya disebut :

----- PENERIMA KREDIT -----

Pihak Bank sebagai pihak pertama/pemberi kredit dan Pihak kedua atau penerima kredit adalah Pegawai Negeri pemohon kredit ini. Didalam isi perjanjian disebutkan syarat- syarat berlakunya perjanjian tersebut yaitu :

1. Pasal 1, Maksimum kredit yang diberikan

Adalah mengenai nilai kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan surat keputusan kredit

1. Pasal 2 ,Tujuan kredit

Adalah sesuai dengan tujuan pemberian kredit dengan jaminan Surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk tujuan konsumtif.

2. Pasal 3 ,Jangka waktu kredit

Jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun

4. Pasal 4, Pembayaran angsuran kredit

Pembayaran angsuran pokok belum terhitung bunga yang harus dibayar oleh debitur per bulan

5.Pasal 5, Suku bunga kredit

Suku Bunga yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk kredit ini adalah 1,5 %/ bulan

6. Pasal 6. Bunga tunggakan kredit

Atas keterlambatan memenuhi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini ditetapkan sebesar 1 ½ (satu setengah) % perhari dari besarnya kewajiban

7. Pasal 7. Ongkos –ongkos kredit

Adalah biaya-biaya provisi dan tata usaha

8. Pasal 8, Jaminan kredit

Dalam pasal perjanjian kredit ini, jaminan adalah segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini.

Dalam pasal 8 perjanjian kredit ini, tidak mencantumkan dalam isi pasal bahwa SK.Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan.

9. Pasal 9, Penyelenggara Rekening pinjaman

Sebagai pelaksanaan perjanjian kredit ini, bank membuka rekening Koran tersendiri atas nama penerima kredit yang dinamakan rekening pinjaman. Penyelenggaraan rekening pinjaman tersebut dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar.

10. Pasal 10, Syarat-syarat penarikan kredit

Pihak bank hanya mengizinkan penerima kredit melakukan penarikan kredit setelah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

11. Pasal 11, Pernyataan dan jaminan penerima kredit

Penerima kredit menyatakan dan menjamin bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penerima kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara / sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan penerima kredit.
- Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh penerima kredit adalah lengkap dan benar.

12. Pasal 12, Hak-hak untuk mengakhiri jangka waktu kredit

Bank berhak untuk mengakhiri jangka waktu kredit ini, apabila atas pertimbangan bank, penerima kredit ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini sebagaimana mestinya dan konsekuensinya penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kreditnya tersebut.

13. Pasal 13, Domisili

Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

## **2. Perjanjian Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar**

Pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar mempunyai syarat-syarat tertentu didalam proses pengajuan kreditnya, Sebelum mengajukan kredit, calon debitur harus melakukan serangkaian kegiatan yaitu :

1. Tahap I, Menyerahkan syarat-syarat umum antara lain :
  - a. Copy KTP (suami & istri)
  - b. Surat kuasa memotong gaji,
  - c. Asli SK Pengangkatan
  - d. Copy Gaji Berkala
  - e. Copy Kartu Pegawai
  - f. Kitir Gaji terakhir
  - g. Copy Tabungan BPD Bali.

Pada pengajuan berkas permohonan kredit ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mewajibkan calon nasabahnya untuk memiliki Asuransi Jiwa pada perusahaan asuransi BumiPutera.

2. Tahap 2. Mengisi dan menandatangani Formulir yang telah disediakan oleh BPD Cabang Denpasar yaitu :
  - a. Formulir Permohonan Kredit
  - b. Formulir Surat Kuasa memotong Gaji.
  - c. Formulir pernyataan bersedia memenuhi kewajiban
  - d. Formulir Kuasa Pendebetan Rekening (afiliasi).
3. Tahap 3. Pemohon kredit menjawab suatu daftar isian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut keuangan (pengeluaran perbulan), status , jabatan, gaji pokok perbulan, tanggapan mengenai bunga yang akan dikenakan padanya dan kebutuhan daripada sipemohon dalam mengajukan kredit dan alasan alasan sipemohon mengajukan kredit, sipemohon cukup memberi cawang pada kolom jawaban yang akan dipilih, Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Bali menyebut sistem ini dengan sistem scoring. Nilai scor yang dianggap cukup untuk memenuhi criteria adalah 75-80% dengan nilai layak dan dibawahnya disebut tidak layak. Jumlah Pertanyaan adalah 10 pertanyaan.

4. Tahap 4. Setelah memperoleh status layak, semua berkas diajukan kepada 3 pejabat bank untuk dianalisis yang disebut Tim Analis Keputusan Kredit. Mereka terdiri dari Kepala Bagian Kredit cabang, Kepala Cabang dan terakhir kepala Bagian kredit cabang utama. Masing-masing pejabat bank memberikan argumen mengenai sipemohon berdasarkan hasil scoring dan kelengkapan berkas-berkas persyaratan. Surat keputusan kredit dikeluarkan sebagai tanda persetujuan kredit apabila ke 3 (tiga) pejabat bank tersebut menyetujuinya. Argumen didasarkan kepada masa kerja yang tidak memenuhi syarat contohnya dalam masa persiapan pensiun yang sudah dekat sehingga tidak sesuai dengan jangka waktu pembayaran, karakter si calon debitur, tingkat kesanggupan bank untuk mengucurkan kredit, misal : apakah penyaluran kredit tersebut tidak mengganggu likuiditas bank.

5. Tahap 5, Penandatanganan Perjanjian kredit.

Penandatanganan setelah menandatangani Formulir surat persetujuan kredit. Yang berisi syarat-syarat :

1. Plafon kredit
2. Jenis kredit
3. Bentuk Kredit
4. Tujuan Kredit
5. Jangka waktu kredit
6. Suku bunga kredit

7. Denda
8. Ongkos-ongkos :
  - a. Bea Materai
  - b. Provisi
  - c. Tata usaha
9. Jaminan Kredit

Jaminan yang dicantumkan disini adalah gaji yang akan dipotong selama jangka waktu pembayaran.

10. Syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Telah menandatangani surat persetujuan ini dan menyerahkan kembali ke BPD Bali Kantor Cabang Denpasar.

11. Syarat-syarat efektif kredit.

Seluruh biaya dalam penandatanganan perjanjian kredit telah dipenuhi.

12. Syarat – syarat penarikan kredit.

Perjanjian kredit telah efektif apabila telah ditandatangani.

13. Syarat-syarat lainnya

- a. Tidak menjadi nasabah bank lain dan transaksi keuangan tersalur sepenuhnya ke BPD Bali.
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan kredit menyimpang dari tujuan yang ditetapkan seperti tercantum pada butir 4 diatas.
- c. Tunduk pada peraturan-peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh bank.

Syarat – syarat selengkapnya mengenai pemberian kredit ini dituangkan selanjutnya dalam perjanjian kredit sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Setelah menandatangani surat persetujuan ini, calon debitur kemudian diminta untuk

datang pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh pihak untuk menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani perjanjian kredit.

#### 6. Tahap 6, Penandatanganan Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit ditandatangani setelah pihak debitur dan kepala cabang menandatangani surat persetujuan kredit.

Didalam Pejanjian Kredit yang diterapkan Di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar diawali dengan judul akta yaitu Perjanjian Kredit dan kemudian Premise Akta yang menerangkan kedudukan pihak-pihak didalam Perjanjian Kredit ini :

1. ...., sebagai Kepala Cabang BPD Bali Kantor Cabang Denpasar, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BPD Bali No. 197/ SKP/BPD/2002 , dalam hal ini bertindak atas jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali No. 53 tanggal 22 Desember 1997 yang dibuat dihadapan I Made Puryatma SH, Notaris di Denpasar dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Bank Pembangunan Daerah Bali yang dimuat dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992, berwenang bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Bali berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar dengan alamat Jalan Raya Puputan, Niti Mandala untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- BANK-----

2. ...., Pegawai Negeri bertempat tinggal di..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan telah mendapat persetujuan dari.....Selaku istri dengan ikut membubuhkan tandatangan pada perjanjian kredit ini, untuk selanjutnya disebut :

-----PENERIMA KREDIT-----

Premis tersebut menerangkan kedudukan bank sebagai pihak pemberi kredit atau kreditur dan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagai pihak penerima kredit atau Debitur. Didalam isi perjanjian kredit ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pasal 1. Mengenai maksimum kredit yang disetujui

2. Pasal 2. Mengenai tujuan kredit. Tujuan kredit yang dimaksudkan disini adalah kredit dengan tujuan konsumtif. Yaitu :
  - Biaya Renovasi Rumah
  - Upacara adat
  - Biaya Pendidikan.
3. Pasal 3. Bentuk Kredit. Bentuk kreditnya adalah Aflopend atau berjangka waktu tertentu.
4. Pasal 4. Jangka waktu kredit.
  - a). Mengenai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan jumlah kredit
  - b) Atas kesepakatan tertulis antara pihak bank dengan penerima kredit, jangka waktu kredit sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atau diperbaharui.
5. Pasal 5. Pembayaran angsuran kredit.
  - a. Terhadap fasilitas kredit ini, penerima kredit diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang ditetapkan setiap bulan, berdasarkan surat persetujuan kredit yang telah ditandatangani sebelumnya.
6. Pasal 6. Suku bunga kredit
  - a). Penerima kredit, dikenakan bunga sebesar 20% pertahun.
  - b). besarnya suku bunga pada ayat 1 pasal ini, sewaktu-waktu dapat diubah oleh bank berdasarkan suku bunga yang berlaku pada bank, yang akan diberitahukan secara tertulis kepada penerima kredit, pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat penerima kredit.

#### 7. Pasal 7. Mengenai Bunga Tunggalan.

- a) Atas keterlambatan memenuhi kewajiban pada waktunya setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini sebagaimana ditetapkan pasal 4 maupun karena tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pokok atau angsuran pokok dan atau beban bunga menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal 5 perjanjian ini dan atau karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, kepada penerima kredit wajib membayar bunga tunggalan sebesar  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) % perhari dari besarnya kewajiban.
- b) Selama penerima kredit mempunyai tunggalan, maka setiap setoran penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan lebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga tunggalan, tunggalan bunga baru setoran angsuran pokok.

#### 8. Pasal 8. Mengenai ongkos-ongkos kredit.

1. Pada saat penerimaan kredit dikenakan biaya sebagai berikut:
  - a) Provisi kredit sebesar 5% dari maksimum kredit.
  - b) Tata usaha sebesar\_\_ % dari maksimum kredit, dengan ketentuan maksimal sebesar Rp. 750.000.00 (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Bea Materai kredit dibebankan kepada penerima kredit sesuai dengan ketentuan bea materai umum.

#### 9. Pasal 9. mengenai jaminan kredit.

1. Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul dari perjanjian dimaksud.

2. Untuk menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk hutang, bunga, denda dan segala biaya-biaya lain yang akan dibebankan oleh bank, maka penerima kredit dengan ini menyerahkan kepada bank jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk daftar dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan penggantian jaminan-jaminan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Lampiran dimaksud sebagai berikut :

Surat Kuasa Memotong Gaji.

3. Penerima Kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada Bendaharawan Kantor dimana Penerima kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

#### 10. Pasal 10. mengenai Asuransi Barang-barang Jaminan

Bagian pasal ini dicoret, karena tidak ada barang jaminan yang akan diasuransikan.

#### 11. Pasal 11. Mengenai Penyelenggara Rekening Pinjaman

1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, bank membuka rekening Koran tersendiri atas nama penerima kredit yang dinamakan Rekening Pinjaman.

2. Penyelenggara rekening pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Denpasar.
3. Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, penerima kredit tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai hubungan rekening Koran pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

12. Pasal 12. Kuasa Bank atas rekening penerima kredit.

Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh penerima kredit, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima kredit, membebani rekening giro atau rekening tabungan dan atau rekening lainnya atas nama penerima kredit yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda.

13. Pasal 13, Syarat-syarat penarikan kredit.

Bank hanya mengizinkan penerima kredit melakukan penarikan kredit setelah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

14. Pasal 14, Pernyataan dan Jaminan penerima kredit

Penerima kredit dengan ini menyatakan dan menjamin bank mengenai kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penerima kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan penerima kredit.
- b. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh penerima kredit adalah lengkap dan benar.

15. Pasal 15, Hak-hak mengakhiri jangka waktu kredit.

Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian kredit ini, bank berhak untuk mengakhiri jangka waktu kredit ini sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit dan hutang-hutang lainnya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam surat pemberi tahuan bank kepada penerima kredit, apabila menurut pertimbangan bank, penerima kredit ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini sebagaimana mestinya.

17. Pasal 17, Domisili

Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum dikantor kepaniteraan pengadilan negeri Denpasar

### **3. Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit dengan S.K. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan**

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank sering terbentur kepada ketiadaan jaminan berupa agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada pegawai negeri sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar menunjukkan bahwa dari berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut kepada masyarakat, bank tersebut memiliki penawaran suatu kredit dengan tanpa penyertaan Agunan, Penawaran kredit kepada masyarakat tersebut untuk keperluan konsumsi (Konsumtif). Para calon debitur tidak dihadapkan kepada syarat-syarat yang memberatkan si calon debitur misalkan agunan yang masih menjadi kendala utama didalam penyaluran kredit. Pada kredit ini untuk calon debitur yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri sipil dengan wilayah tugas dan pengabdian di wilayah Kota Denpasar cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai jaminan.

Sebelum menyalurkan kreditnya, pihak bank akan melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan analisis kredit. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran bahwa kredit yang akan disalurkan dapat diterima oleh orang yang tepat. Dengan demikian resiko adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kredit akan dapat dikurangi. Analisis kredit dapat membantu pihak

bank untuk mengumpulkan dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam. Semakin banyak informasi yang diperoleh pihak bank dari pihak debitur, maka akan semakin mengurangi unsur ketidak pastian kredit yang akan disalurkan.

Syarat dan tata cara tersebut diatas adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know your Customer Principles*). Pada Bab II Kebijakan Penerimaan dan identifikasi Nasabah Pasal 4 ayat 1,2,3 disebutkan:

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai :
  - a. Identitas calon nasabah;
  - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank;
  - c. informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen – dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Dokumen pendukung yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diperjelas dengan ketentuan pasal 5 huruf a, yaitu :

Dokumen pendukung Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) identitas nasabah yang memuat :
  - a) nama.
  - b) Alamat tinggal tetap
  - c) Tempat tanggal lahir
  - d) Kewarganegaraan,
- 2) keterangan mengenai pekerjaan
- 3) Spesimen tandatangan,
- 4) Keterangan mengenai tujuan penggunaan dana

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Denpasar menerapkan ketentuan ini dengan menerapkan kegiatan tahap I pada aflikasi kreditnya dengan mensyaratkan pengajuan berkas berkas mengenai identitas calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga, maksud dan tujuan calon nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar melalui pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar melalui sistem scoring yang diterapkannya pada penilaian kelayakan nasabah. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah dengan meminta SK Pangkat Terakhir dan Copy Kartu Pegawai negeri sipil.

Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh masing-masing bank tersebut diatas berbeda-beda, hal ini tidak terlepas dari ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank

Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut, yaitu :

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya. idalam perlaksanaan kredit yang disebut sebagai kredit konsumtif oleh PT. BRI (Pesero), bank tersebut melakukan analisa dengan system penilaian 5 c, terhadap calon debiturnya yaitu:<sup>88</sup>

### **1.Character**

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran " kemauan " membayar.

### **2.Capacity**

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

---

<sup>88</sup> Kasmir, Op Cit.,Hlm 140

### **3.Capital**

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi dan laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvaliditas, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

### **4.Colleteral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiptkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### **5.Condition**

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu Collateral karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini, yang ditonjolkan dari 5 C tersebut adalah Character dan Capacity to Repay.

Itulah sebabnya dalam hal ini, bank meminta persyaratan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur, dan dari Surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

Melalui SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini dapat diketahui character dari calon nasabah yang berkondite baik,

karakter ditempatkan sebagai nomor satu dari penilaian, perbandingannya kalau hanya sekedar menilai dari Collateral seperti terhadap nasabah umum (bukan Pegawai Negeri Sipil), kalau karakternya jelek dipastikan kredit tersebut akan macet.<sup>89</sup>

Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah :<sup>90</sup>

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintah.
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai jaminan kepercayaan Bank terhadap Character dari calon debitur khususnya Pegawai Negeri sipil sebagai bagian dari 5 c yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitur.

Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar didalam menyalurkan kredit konsumtif kepada pegawai Negeri sipil yang bekerja di Pemkot Denpasar dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminannya mempunyai alasan – alasan tertentu yaitu :

1. SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi suatu recommended yang tidak tertulis dari instansi yang

---

<sup>89</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar, Tanggal 23 Januari 2004

<sup>90</sup> Ketut Tjeger , *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar, Tanggal 23 Januari 2004

bersangkutan bahwa benar adanya, si calon debitur bekerja di instansi tersebut.

2. SK Pengangkatan Pegawai Negeri tersebut dapat sebagai pengenalan terhadap character si calon debitur.

Jika diperhatikan kedua bank tersebut memiliki sistem yang sama didalam penilaian terhadap calon nasabahnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip 5 c merupakan prinsip baku didalam menyalurkan kredit kepada calon debitur, setiap bank mempunyai system penilaian tersendiri terhadap calon debiturnya akan tetapi pada dasarnya tetap mendasarkan kepada prinsip 5 c tersebut dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitur.<sup>91</sup>

Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

---

<sup>91</sup> Ida Bagus Rai, *Wawancara*, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Cabang Denpasar, tanggal 24 Februari 2004

Keyakinan kepada debitur merupakan suatu hal yang wajib didapat dari seorang debitur oleh bank. Hal tersebut diperoleh bank melalui penilaian awal mengenai nasabahnya, hal tersebut dapat diperoleh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melalui SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pihak Bank yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali cabang Denpasar, dalam praktek perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, menyediakan blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Setelah keputusan kredit yang menyetujui penyaluran kredit kepada calon debitur disetujui, untuk kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit. Pihak bank menyodorkan suatu bentuk perjanjian yang sudah baku, tanpa isinya diperbincangkan terlebih dahulu dengan si calon debitur.

Pihak bank terlebih dahulu menanyakan apakah dapat menerima syarat-syarat dalam perjanjian tersebut atau tidak. Apabila calon debitur menerima syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Apabila debitur menolak tidak akan diadakan perubahan dan perjanjian dibatalkan.

Syarat-syarat yang tidak baku didalam perjanjian tersebut, dan diisi pada saat akan dilakukan penandatanganan perjanjian setelah si calon debitur menyetujui syarat- syarat lain yang terdapat pada perjanjian tersebut adalah :

- a. Jumlah pinjaman
- b. Bunga dan nilai pengembalian pokok perbulan
- c. Tujuan dan jangka waktu pengembalian kredit

Jika melihat dari pada bentuk perjanjian diatas mengacu kepada pendapat Mariam Daruz Badruzaman<sup>92</sup>, yang membagi perjanjian standard kedalam dua golongan dapat diketahui bahwa perjanjian standard yang dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar adalah perjanjian Standard umum yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur lantas kemudian disodorkan kepada debitur. Formil debitur menyetujuinya dan materiil debitur terpaksa menerimanya.

Didalam prakteknya perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar telah memenuhi 4 dari 5 karakter yang dikemukakan sebagai suatu syarat perjanjian baku Kecuali syarat eksnorasi. Syarat- syarat perjanjian Baku yaitu .<sup>93</sup>

1. Ditentukan sepihak
2. Berbentuk formulir
3. Mengandung syarat eksnorasi yaitu syarat dari pihak kreditur untuk mengelakkan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya.
4. Dicitak dengan huruf kecil
5. Disodorkan kepada konsumen sebagai *take it or leave it contract*.

<sup>92</sup> Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op. cit* hal 147

<sup>93</sup> Ibid

Menurut pendapat Hondius : Syarat – syarat baku dalam perjanjian adalah syarat – syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.(Hondius, 1976 : 140).<sup>94</sup>

Syarat baku yang disebutkan diatas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Melihat eksistensi dari perjanjian baku dimasyarakat terlebih dahulu diketahui dasar –dasar dari perjanjian pada umumnya. Menurut Asser- Rutten,<sup>95</sup> asas- asas Hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Asas Konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.
2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang- undang bagi para pihak.
3. Asas Kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat – syarat perjanjian, dengan bentuk

---

<sup>94</sup> Dalam makalah Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, Disampaikan pada Seminar Masalah Standard Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya : 11 Desember 1993 Hal 2.

<sup>95</sup> Ibid. Hal 6

tertentu atau tidak dan bebas memilih undang – undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu. (Asser-Reuten, 1926)

Dari ketiga asas ini yang paling penting adalah Kebebasan Berkontrak, yang dalam bahasa asing disebut : *Contracts Vrijheid*, *contracteer vrijheid* atau *partij autonomie*

Sesuai dengan pernyataan Asser-Rutten : " Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata –kata yang banyak dalam undang – undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan kepadanya".<sup>96</sup>

Melihat pernyataan para ahli hukum tersebut diatas, kalau dihubungkan dengan perjanjian baku (*Standard Contract*) yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar tentu terjadi benturan dengan asas dari hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, terutama dengan persesuaian kehendak/ kata sepakat sebagai dasar dari perjanjian.

Pikiran mengenai persesuaian kehendak yang merupakan ajaran umum, dalam perjalanan puluhan tahun terakhir telah ditinggalkan. Kehendak tidak lagi merupakan hal yang essensial dari perbuatan hukum, ia adalah dibawah norma –norma pergaulan masyarakat yaitu suatu hal yang penting untuk menafsirkan perbuatan hukum. Sebagaimana diketahui perkembangan hukum perjanjian telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan pandangan hidup dalam masyarakat. Andaikata orang tidak membaca syarat – syarat perjanjian atau membaca tetapi tidak mengerti maksudnya dan kemudian

---

<sup>96</sup> Ibid. Hal 7

menandatangani perjanjian itu, maka persesuaian kehendak telah berlaku. Untuk itu perlu memperhalus sistemnya dengan menggunakan jasa baik dari asas kepercayaan (*vertrouens beginsel*), dan telah terbukti, demikian ajaran kepercayaan telah mengganti ajaran kehendak (*wilsler*).<sup>97</sup>

Demikian pula Van dunne<sup>98</sup> menjelaskan mengenai sifat sepihak dari perjanjian Adhesive-- demikian beliau menyebutnya sebagai Perjanjian Baku--, hal ini dimaksudkan bahwa syarat-syarat itu berasal dari satu pihak yaitu pihak yang secara ekonomis kuat. Termasuk didalamnya dengan perkataan lain menguntungkan satu pihak. Dengan demikian dapat pula menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalahgunakan kepada pihak lain (J. Van Dunne, 1987 : 9).

Pendapat Van Dunne bahwa perjanjian baku syarat-syarat didalamnya berasal dari pihak yang secara ekonomis lebih kuat, pendapat tersebut dapat dibenarkan karena selalu dibuat oleh pihak bank yang tentu secara ekonomis lebih kuat, akan tetapi pendapat yang menyatakan bahwa didalamnya terdapat unsur menguntungkan salah satu pihak perlu dipertimbangkan, berdasarkan penelitian penulis<sup>99</sup> pada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) cabang Denpasar seluruh koresponden menyatakan tidak keberatan terhadap syarat-syarat yang terdapat

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid hal 9

<sup>99</sup> 10 (Sepuluh) korespondensi /nasabah, masing-masing 5 (lima) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan 5 (lima) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Tanggal 26 Januari 2004.

didalam perjanjian kredit yang diajukan oleh kedua bank tersebut. Bahkan sebagian besar koresponden (6 orang) menyatakan diuntungkan dengan perjanjian kredit tersebut, karena tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang didalam proses pengucuran kreditnya, sedangkan sebagian koresponden (4 Orang) merasa tidak perlu memeriksa isi perjanjian tersebut karena percaya akan kebijakan bank tidak akan merugikan mereka. Hal ini membuktikan bahwa pendapat wilsler mengenai persesuaian kehendak dapat diperoleh melalui asas kepercayaan sesuai dengan perubahan pandangan hidup dalam masyarakat dapat dibuktikan.

Melihat dari jenis perjanjian yang diterapkan pada kedua bank tersebut adalah perjanjian konsensuil karena didasarkan kepada hasil kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan debiturnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ”

Perjanjian kredit apabila didasarkan kepada perjanjian yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUH Perdata adalah perjanjian pinjam meminjam. Penulis mengutip definisi dari Prof. Subekti yang membedakan perjanjian pinjam pakai dengan perjanjian pinjam meminjam terdapat kriterium dalam

membedakan antara keduanya adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian atau tidak, kalau barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian itu adalah pinjam – meminjam.<sup>100</sup> Terlihat dari isi pasal 1754 yang menyatakan”....suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang menghabiskan kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama”

Dalam rangka sahnya suatu perjanjian maka perjanjian kredit harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa perjanjian harus dibuat dengan memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan suatu perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu sebab tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung pengertian bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak masing-masing. Persesuaian kehendak itu biasanya ternyata dari dua perbuatan yaitu penawaran kredit dan penerimaan kredit. Dalam hal ini kreditur yang mengadakan suatu penawaran dan penerimaan penawaran. Dengan adanya perbuatan kedua belah pihak maka terjadilah persesuaian kehendak, sehingga terbentuklah

---

<sup>100</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995) Hal 126.

persetujuan. Hal ini tercermin didalam penandatanganan perjanjian kredit antara kedua belah pihak.

Setiap orang yang cakap menurut hukum adalah orang yang dapat membuat atau melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal, pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan terhadap kecakapan ini lebih lanjut diatur secara khusus dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa ada beberapa golongan orang yang dapat dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang – orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini kreditur maupun debitur diwakilili oleh orang yang telah dewasa, berwenang serta cakap dalam melakukan perjanjian kredit.

Suatu hal tertentu mengandung pengertian bahwa perjanjian kredit harus ada suatu hal yang cukup jelas yang menjadi kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini Kreditur menyediakan uang dan berhak atas prestasi berupa pengembalian uang berikut bungan dan Debitur menerima uang dan mempunyai kewajiban atas pengembalian uang dan membayar bunga.

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian kredit barang yang dimaksudkan adalah barang yang menghabis (*verbruiklening*) karena pemakaian yaitu uang. Demikian Pasal 1337 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian kredit telah memenuhi ketentuan pasal diatas. Hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian kredit sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/DIR dan SEBI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1965 pada lampiran pedoman penyusunan kebijaksanaan pemberian kredit (PPKPB) angka 450 tentang Perjanjian Kredit dinyatakan : setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Pihak pertama sesuai dengan premise yang terdapat didalam perjanjian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Denpasar adalah Pihak kreditur yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar . Sedangkan pihak kedua adalah Si Debitur yaitu Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hal menyerahkan barang yang menghabis dalam hal ini menyangkut makna yang luas salah satunya yaitu uang dan dapat dikelompokkan sebagai perjanjian kredit uang. Penerapan bunga pada perjanjian kredit kedua bank tersebut memenuhi unsur

dalam pasal 1765-1769 Bab XIII Bagian keempat KUH Perdata.

Dalam Pasal 1765 disebutkan :

“ Untuk barang yang menghabis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”

Sedangkan mengenai besarnya bunga dalam perjanjian kredit tersebut diatur dalam pasal 1767 yaitu:

“Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang

Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”

Menurut pendapat I Gusti Ketut Wijaya<sup>101</sup> tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur jumlah bunga tertentu untuk kredit konsumtif secara khusus, pertimbangan nilai bunga didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak memberatkan nasabah.

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut adalah bunga menurut perjanjian, dan dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian kredit.

Menyimpang dari pendapat R. Wirjono Prodjodikoro<sup>102</sup> yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil

---

<sup>101</sup> I Gusti Ketut Wijaya, *Wawancara*, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Cabang Denpasar, tanggal 23 Januari 2004

<sup>102</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu*, cetakan ke 6, penerbit Sumur Bandung 1974, h.138, Dalam Buku Mariam Daruz Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : Alumni, 1989) Hal 24

tersimpul dari kalimat “ pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan uang dan F. Van Der Felts<sup>103</sup> yang menyatakan perjanjian pinjam pengganti adalah suatu perjanjian riil. Perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan (*overgave*) . Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum ditetapkan. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti perjanjian pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian “untuk” mengadakan perjanjian mengganti (*overeenkomst tot het aangaan van een overeenkomst van verbruiklening*). Apabila uang “diserahkan” kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam pengganti dalam pengertian Undang –Undang menurut Bab XIII KUH Perdata. Menurut Marhainis Abdul Hay,<sup>104</sup> perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Sebagai konsekwensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.

Berdasarkan penelitian penulis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Denpasar dan Bank Pembangunan Daerah Bali<sup>105</sup> terdapat tenggang waktu tertentu antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari dari saat penandatanganan kredit.

---

<sup>103</sup> F. Van Der Feltz, *De overeenkomst van verbruiklening* (Artt. 1791-1806 Burgerlijk Wetboek), diss.leiden A. vilders, Dalam Buku Mariam Daruz Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : Alumni, 1989) Hal 24

<sup>104</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975) hal 67

<sup>105</sup> 10 (Sepuluh) korespondensi /nasabah, masing-masing 5 (lima) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan 5 (lima) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Tanggal 26 Januari 2004.

Sedangkan perjanjian kredit berlakunya sejak ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, jadi hal menyangkut bunga mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, bunga tidak berlaku sejak uang itu sampai ketangan nasabah atau diistilahkan pada saat penyerahan uang. Kesimpulan penulis tidak terdapat unsur riil didalam praktek perjanjian kredit tersebut, unsur riil hanya terdapat dalam unsur teoritis dari perjanjian kredit, karena pada dasarnya kalau ditinjau dari unsur riil hutang pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut adalah belum ada, perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam mengganti secara riil akan ada apabila telah terjadi penyerahan uang kepada debitur.

Pada perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar tidak menyebutkan SK Pengangkatan sebagai jaminan dari kredit tersebut, dalam pasal 8 dari perjanjian kerditnya disebutkan bahwa jaminan adalah segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul dari perjanjian ini. Hal ini berbeda dengan dimintanya SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada saat pengajuan berkas-berkasnya dan SK tersebut ditahan oleh pihak Bank pada saat telah ditandatanganinya perjanjian kredit.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> 10 (Sepuluh) korespondensi /nasabah, masing-masing 5 (lima) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan 5 (lima) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Tanggal 26 Januari 2004.

Menurut pendapat I Ketut Tjeger<sup>107</sup>, Penahanan SK Pengangkatan Pegawai Negeri sipil tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan SK tersebut tidak akan dapat dilelang untuk pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. SK Pengangkatan Pegawai Negeri sudah menjamin pembayaran utang tersebut karena keyakinan atas debitur sudah cukup jadi jaminan bagi pelunasan piutangnya. Yaitu sebagai rekomendasi atas kepercayaan bahwa sidebitur adalah benar sebagai pegawai Negeri sipil di Kotamadya Denpasar. Lagipula nominalnya tidak besar dan kemungkinan macet sangat kecil.

Menurut penelitian penulis SK. Pengangkatan bukan merupakan jaminan pada kredit konsumtif ini, hanya sebagai *pressure/* tekanan kepada debitur agar melunasi utangnya, dengan ditahannya SK Pengangkatannya, debitur akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kredit ini berlaku jaminan umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata, pihak bank sudah merasa cukup yakin dengan kredibilitas calon debiturnya tersebut.

Didalam Pasal 1131 disebutkan : " Segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"

---

<sup>107</sup> I ketut tjeger, *wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 17 Februari 2004

Dari bunyi Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Cabang Denpasar pada Pasal 9 Perjanjian Kreditnya yang mengatur tentang jaminan kredit pada ayat 1 menyebutkan jaminan umum seperti termaksud pada Pasal 1131 KUH Perdata, sedangkan pada ayat 2 disertai lampiran surat kuasa memotong gaji yang diberikan oleh debitur kepada bendahara kantor dimana sidebitur bekerja sebagai jaminan pembayaran kembali kreditnya dan tidak mencantumkan SK Pengangkatan Pegawai Negeri sipil tersebut dalam perjanjian kreditnya. Pemberian kuasa tersebut diberikan oleh si debitur melalui kuasa tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitur dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan berikuk bunga disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar sebagai pelunasan kreditnya.

Kuasa yang diberikan oleh debitur kepada bendahara bersifat khusus. Kuasa ini berisi tugas tertentu kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkannya kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Denpasar setiap bulan berupa pembayaran kredit berikuk bunganya. Surat Kuasa Memotong Gaji teresebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Didalam isi Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut tercantum isi bahwa Pemberi Kuasa dalam hal ini debitur, memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Utama Denpasar untuk memotong gaji pemberi kuasa setiap bulan sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, dimulai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai dengan pinjaman tersebut lunas.<sup>108</sup>

Menurut pendapat I Nengah Neta,<sup>109</sup> pada dasarnya yang dijadikan jaminan adalah gaji si debitur, S.K Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut hanyalah jaminan terhadap keyakinan bank terhadap sidebitur dan S.K Pengangkatan tersebut ditahan sementara sampai hutangnya lunas.

Disamping surat kuasa tersebut, debitur juga diwajibkan untuk memiliki asuransi jiwa. Dalam isi klausul polis asuransi tersebut, apabila debitur meninggal dunia klaim atas asuransi tersebut dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang debitur pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Menurut Ida Bagus Adnyana Rupa<sup>110</sup>, polis asuransi tersebut harus dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi yang telah ditentukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, berdasarkan kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan asuransi

---

<sup>108</sup> 10 (Sepuluh) korespondensi /nasabah, masing-masing 5 (lima) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan 5 (lima) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Tanggal 26 Januari 2004.

<sup>109</sup> I Nengah Neta, *Wawancara*, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Tanggal 19 Februari 2004

<sup>110</sup> Ida Bagus Adnyana Rupa, Kepala Bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Pusat, *Wawancara Via Telepon*, tanggal 11 Maret 2004.

tersebut. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah PT. Asuransi BumiPutera.

Hal yang serupa pada kedua Bank tersebut menimbulkan kerancuan pada nasabah/debitur kedua bank bersangkutan, hal ini sesuai dengan pendapat seluruh koresponden yang mengatakan jaminan untuk kredit ini adalah SK. Pengangkatan Pegawai Negeri sipil, skim-skim penawaran kredit dari kedua bank tersebut yang menyatakan bahwa jaminan untuk kredit ini juga adalah SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.<sup>111</sup>

Dalam SK Direksi BI NO. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, pada pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa “ Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan” akan tetapi apabila dicermati pada pasal 1 b SK diatas yang dimaksudkan dengan jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit dapat diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Dalam pasal 1c dan pasal 3 SK S Direksi BI NO. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, merinci agunan untuk suatu kredit adalah sebagai berikut :

---

<sup>111</sup> 10 (Sepuluh) korespondensi /nasabah, masing-masing 5 (lima) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cabang Denpasar dan 5 (lima) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Tanggal 26 Januari 2004.

- a. Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (Bergerak).
- b. Agunan Pribadi (Borgtocht) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (borg) menyanggupi pihak lainnya (Kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu hutang apabila siterutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.
- c. Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar (listed) dibursa efek-efek.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dapat diadakan oleh pihak bank (kreditur) dengan tanpa adanya agunan seperti tersebut pada pasal 1 c dan pasal 3 tersebut diatas dengan mengadakan penilaian yang seksama terhadap calon debiturnya. Hal ini disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa "...jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank."

Menurut R. Subekti ,B.W mengenal tiga macam barang, yaitu : Barang bergerak, barang tetap dan barang " tak bertubuh ( dengan mana dimaksudkan piutang, penagihan atau "claim").<sup>112</sup>

Pada pasal 509 Buku II bagian Ke empat KUH Perdata disebutkan bahwa barang bergerak adalah:

" Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan"

---

<sup>112</sup> R. Subekti. *Aneka perjanjian, cetakan kesepuluh* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung) 1995 Hal 9

Barang bergerak yang dimaksudkan disini adalah barang yang dapat dengan mudah dapat dipindahkan/ bergerak. Menurut pasal 1150 Buku II Titel 20 KUH Perdata Lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai. Yaitu :

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur – kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan SK Pengangkatan pegawai negeri maka SK Pengangkatan pegawai negeri tidak termasuk didalam benda bergerak oleh karena itu SK Pengangkatan Pegawai Negeri tersebut bukan sebagai obyek gadai.

SK Pengangkatan Pegawai Negeri sipil jika ditinjau sebagai obyek jaminan fidusia tidak termasuk didalamnya. Menurut Purwahid Patrik <sup>113</sup>benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

---

<sup>113</sup> Purwahid Patrik, Kasadi, Op. Cit Hal 38

Menurut pendapat penulis SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan obyek fidusia karena dari pengertian barang yang dapat dialihkan hak kepemilikannya adalah barang tersebut harus dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, hibah, maupun diwariskan dan dijual melalui pelelangan.

Apabila ditinjau dari Hak Tanggungan, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 1 ayat 1 menyebutkan <sup>114</sup>:

“ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Ketentuan pasal diatas menyatakan bahwa obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah. Jika dikaitkan dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil maka tidak termasuk didalam obyek hak tanggungan tersebut.

Bentuk jaminan yang lain daripada diatas adalah penanggungan (Borgtocht), dalam kaitannya dengan perjanjian kredit ini tidak terdapat unsur penanggungan didalamnya, karena tidak terdapat pihak ketiga sebagai penjamin dari piutang tersebut. Pada Perjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar Bendahara hanya sebagai pihak yang diberikan kuasa atas pemotongan gaji dan pembayaran kepada

---

<sup>114</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta : Penerbit Djambatan) 2002, hal 158

pihak bank sebagai pembayaran utang bukan sebagai pihak penanggung.

Pada barang tak bertubuh yaitu : piutang atau penagihan, penyerahan hak-hak tagih tersebut diatur dalam pasal 613 KUH Perdata yang dinamakan dengan *cessie* yang berbunyi :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Didalam dunia perdagangan, dikenal bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, cheque, promes dan sebagainya. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu . Karena tagihan-tagihan itu mempunyai nilai tertentu --- paling tidak kalau tagihan tersebut atau objek tagihan tersebut dijual --- maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan tersebut merupakan surat bernilai.<sup>115</sup> Dalam hal surat tagihan tersebut berupa tagihan atas sejumlah barang, orang menamakan tagihan seperti itu surat-surat hak kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).<sup>116</sup>

Dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa penyerahan atas tagihan-tagihan *aan toonder* (atas tunjuk) dilakukan dengan penyerahan surat tagihan yang bersangkutan, sedang penyerahan surat tagihan dengan *aan order* dilakukan dengan penyerahan surat tagihannya disertai dengan

---

<sup>115</sup> Vollmar, *Handelsrecht*, hal 229 disebut *papier van waarde* untuk membedakannya dengan *waarde papier* (surat berharga), Dalam Buku J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1999) Hal 1

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 1

endosesement. Lain halnya dengan tagihan atas nama. Barang siapa mau mengoper suatu tagihan atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan tersebut benar-benar orang yang wenang mengambil tindakan beschiking(tindakan mengambil kewenangan) atasnya.<sup>117</sup>

Pasal 613 menyatakan cessie harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta demikian dinamakan akta cessie.

J. Satrio<sup>118</sup>berpendapat akta cessie cukup dituangkan dalam satu akta— baik dibawah tangan maupun authentiek—asal didalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.

HgH<sup>119</sup> dalam salah satu keputusannya mengatakan, bahwa akta cessie itu tidak perlu berupa suatu perjanjian, pernyataan sepihak saja sudah cukup asal kemudian diterima oleh cessionaries.

Pada dasarnya cessie adalah pengalihan hak hak tagihan kreditur kepada debitur, kepada kreditur lainnya. Pada Perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang mensyaratkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diberikan oleh debitur terhadap bendahara gaji kantor sidebitur bekerja, terdapat unsur pergantian kreditur dari Bank Pembangunan

---

<sup>117</sup> Ibid, hal 393

<sup>118</sup> J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1999) Hal 30

<sup>119</sup> Dalam Buku J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1999) Hal 30

Daerah (BPD) Bali cabang Denpasar kepada Bendahara gaji. Bank pembangunan Daerah Bali (BPD) menyerahkan penagihan hutang kepada bendahara gaji. Apabila ditinjau penyerahan hak tagihan dengan Surat Kuasa memotong gaji sebagai bagian dari barang tak bertubuh (piutang, penagihan atau Claim) penulis menemukan unsur cessie tersebut karena penyerahannya dengan atas penyerahan atas nama. Kata "atas nama" menurut J. satrio hanyalah berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitur. Berdasarkan pasal 613 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan, penulis berasumsi bahwa Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut adalah suatu akta dibawah tangan, sesuai dengan bunyi pasal 1792 KUH Perdata yaitu :

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Dan bunyi pasal 1793 KUH Perdata, yaitu:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan"

Pada pengalihan kualitas kreditur dengan menggunakan Surat Kuasa Memotong Gaji berdasarkan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai jaminan yang ditahan, tidak dapat sepenuhnya diasumsikan sebagai cessie, karena pada prakteknya di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali cabang Denpasar, hak hak kreditur yang lama tidak berpindah kepada

kreditur yang baru, semua janji-janji/syarat-syarat tetap pada kreditur yang lama. Sedangkan pada cessie yang sebenarnya, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanya subjek krediturnya saja, konsekuensinya adalah bahwa semua accessoir dan exceptasi yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Tagihan tersebut bagi debitur tetap sama seperti pada saat semula pada waktu berada pada kreditur yang lama. Semua janji-janji atau syarat syarat yang terdapat pada perjanjian yang lama tetap utuh dan berpindah kepada kreditur yang baru.

Dari hal tersebut hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya. Karena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat digolongkan sebagai benda menurut KUH Perdata yaitu : Barang Bergerak, barang tidak berujud dan berujud serta barang tidak bergerak. Perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah perjanjian pokok tanpa terdapat perjanjian accessoir yang menyertainya sebagai syarat dari adanya lembaga-lembaga jaminan yang mengikuti benda maupun orang (Borgtocht).

## **B. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.**

### **1. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar beserta kendala-kendalanya**

Menurut pendapat Jouche M. Mannopo<sup>120</sup>, kepala bagian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, penyelesaian kredit macet secara umum pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) lebih menekankan kepada pendekatan-pendekatan persuasif. Langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali hutang (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

---

<sup>120</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 18 Januari 2004

Tindakan Bank Rakyat Indonesia dalam penyelesaian kredit macet secara umum dengan jalan<sup>121</sup> :

1. Musyawarah/kekeluargaan
2. Meminta bantuan juru tagih. Juru tagih dalam hal ini adalah debt collector
3. Menggugat di Pengadilan Negeri
4. Membiarkan saja

Gugatan di Pengadilan Negeri dijalankan apabila piutang yang diberikan kepada debitur yang nilai hutangnya besar. Penagihan melalui debt collector lebih besar daripada melalui gugatan di pengadilan negeri, hal ini dikarena memerlukan waktu yang relative lama, proses yang panjang dan memakan biaya yang relative besar.

Alasan Bank penyelesaian kredit macet melalui jalur gugatan pengadilan Negeri adalah : <sup>122</sup>

1. Gugatan pada pengadilan negeri dapat mendorong debitur untuk membayar hutangnya.
2. Putusan Pengadilan kemudian dapat dieksekusi
3. Jika selama proses di pengadilan dijatuhkan sita jaminan, maka penjatuhan sita jaminan mendorong debitur untuk membayar hutangnya.

Menurut Ida Bagus Dwiantara dan I Gusti Ngurah Astawa, hakim Pengadilan Negeri Denpasar<sup>123</sup>, gugatan pada Pengadilan Negeri dapat membantu dalam penyelesaian kredit tanpa Agunan ini. Pada

---

<sup>121</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 18 Januari 2004

<sup>122</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 18 Januari 2004

<sup>123</sup> Ida Bagus Dwiantara, I Gusti Ngurah Astawa, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 19 Januari 2004

saat proses perkara sedang berjalan banyak pihak debitor mau membayar hutangnya. Hal ini berarti bahwa selama proses berjalan telah terjadi perdamaian antara Bank dengan debiturnya. Jika selama dalam proses di pengadilan debitur melunasi hutangnya, maka Bank tidak membutuhkan akta perdamaian. Tindakan yang dilakukan Bank adalah dalam hal ini adalah mencabut gugatannya.

Dalam praktek, walaupun perdamaian tersebut tercapai pada saat proses perkara berjalan, namun selalu perdamaian dimasukkan dalam akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan :

1. Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding.
4. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang jurubahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Perdamaian perlu dimasukkan dalam akta perdamaian bilamana Bank yang bersangkutan belum mendapat pelunasan seketika dari debiturnya.

Perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian (Pasal 130 HIR), yang isinya debitur sanggup melunasi hutangnya secara mengangsur. Apabila ternyata pelaksanaan pembayaran secara angsuran tersebut tidak lancar, sebenarnya menurut Pasal 130 HIR, Bank yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan eksekusi akta perdamaian kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Eksekusi terhadap akta perdamaian tersebut diatas menurut prosedurnya adalah merupakan eksekusi langsung yang merupakan eksekusi melakukan perbuatan Pasal 225 HIR, dilakukan terhadap akta perdamaian dan putusan hakim perdata yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Melakukan perbuatan dalam Pasal 225 HIR disebutkan bahwa :

1. Jika seseorang, dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya didalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantara ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhinya dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan dengan harus dicatat.
2. Karena mengemukakan perkara dalam persidangan pengadilan negeri yang menolak perkara itu menurut pendapatnya dan menurut keadaanya, atau menilai permohonan yang telah diperintahkan tetapi belum dijalankan atau yang menilai dibawah permohonan yang dikehendaki pemohon dan dalam hal ini yang berhutang dihukum membayarnya.

Apabila tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan negeri atas permohonan penggugat dapat merubah prestasi tersebut dengan pembayaran sejumlah uang.

Hasil penelitian penulis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, bahwa dalam hal terjadi kredit macet dengan SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan sementara oleh Pihak Bank, umumnya penyelesaian kredit yang nilai pinjamannya dibawah 1 (satu) - 2 (dua) Juta Rupiah adalah melalui pendekatan kekeluargaan. Karena Pada umumnya pengajuan pengurusan piutang dibawah 2 (dua) Juta rupiah ditolak oleh PUPN.<sup>124</sup>

Hal ini sesuai dengan isi pasal 3 Huruf b Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor :61/KMK.08/2002 Tanggal 26 Februari 2002 mengenai Panitia Urusan Piutang Negara. Yaitu :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, PUPN berwenang :

- a. Menerima/menolak/ mengembalikan pengurusan piutang Negara.

Batas nilai minimal piutang yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang diatur dalam Bagian Pertama Syarat Penterahan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan :

Batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada panitia Cabang adalah 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus.

PT-POSTAK-UNINDP

---

<sup>124</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 18 Januari 2004

Tindakan pendekatan ini dilakukan dengan menagih pelunasan hutang tersebut ke tempat tinggal atau tempat si debitur bekerja secara intensif dan terus menerus. Hal ini dilakukan menurut Jouche M. Mannopo adalah dengan memanfaatkan budaya malu dari sedebitur tersebut.<sup>125</sup>

Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pengurusan Piutang Negara Bahwa :

"(1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga Negara atau badan usaha yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh Negara/badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam Hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah, lembaga Negara atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada panitia cabang."

Berdasarkan bunyi ayat diatas penulis berpendapat, ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas sudah secara tegas dan jelas memberikan kesempatan kepada bank pemerintah untuk menyelesaikan sendiri piutangnya dan apabila tidak berhasil wajib menyerahkannya kepada PUPN. Dalam hal penyerahan penyelesaian kredit ini untuk kredit macet oleh PT. Bank Rakyat Indonesia jelas tidak mungkin karena batas pengajuan ke PUPN adalah 2 .000.000 (dua juta) rupiah per kasus.

Kendala – kendala yang ditemukan didalam pelunasan piutang pada kredit ini adalah :

---

<sup>125</sup> Ibid

- (1). Kendala Force Majeur Sebagai contoh yang penulis temui adalah sakit keras.
- (2) Pegawai Negeri tersebut dibebastugaskan dengan tidak Hormat.

Berdasarkan penelitian penulis apabila terjadi force majeure seperti keadaan debitur tersebut diatas pihak Bank akan melakukan Penjadwalan kembali hutang mengenai jangka waktu dan jumlah pembayarannya. Apabila terjadi kendala pada pegawai negeri tersebut seperti dibebaskan tugas dengan tidak hormat, apabila tetap berada pada domisili pertama perjanjian kredit tersebut ditandatangani, pihak bank akan terus melakukan penagihan dan tidak akan menempuh jalur hukum. Apabila kemudian debitur tersebut menghilang, bank akan menempuh tindakan yang disebut sebagai *write off* (penghapusan bukuan)

Write-off atau penghapusan bukuan adalah istilah akuntansi yang merujuk kepada mengurangi sejumlah aset karena biaya atau kerugian. Akibat dari suatu penghapusan bukuan yaitu mengurangi atau menghilangkan nilai aset dan mengurangi laba. Penghapusan bukuan secara sistematis dilakukan sesuai depresiasi pajak yang diperbolehkan terhadap suatu aset tetap, dan dengan amortisasi terhadap aset-aset tertentu lainnya, seperti *intangible asset* (aset yang tidak kelihatan) dan suatu biaya yang menjadi modal (seperti premi yang dibayar untuk investasi).<sup>126</sup>

Suatu penghapusan bukuan, yang juga sering disebut *charge-off*, dibebankan kepada cadangan. Sedangkan pendapatan yang

---

<sup>126</sup> Barron's Financial Guides, *Dictionary Of Finance and Investment Terms*. (New York : Barron's Educational series, Inc) 1985 Hal 387

sekarang ada digunakan sampai jumlah tertentu untuk mengembalikan cadangan. Jumlah yang dibebankan pada pendapatan merupakan perbedaan bersih antara penghapusbukuan dan tingkat pengembalian kredit macet (*recovery*) pada suatu periode. Penghapus bukuan juga dilakukan manakala aset, dengan alasan apapun dianggap tidak berharga – Contoh yang lazim adalah piutang yang tidak dapat ditagih. Kalau penghapus bukuan semacam itu bisa diantisipasi, dan dengan demikian bisa diperkirakan maka praktek yang sering dilakukan adalah menciptakan suatu cadangan dengan membebankan pada pendapatan secara tetap dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu tingkat tertentu sehingga kemudian dapat dibebankan kepada neraca-neraca tersebut. Kalau penghapusbukuan tidak dapat diantisipasi sebagai suatu bagian yang lumrah dalam suatu kegiatan bisnis, penghapusbukuan dibebankan kepada neraca laba dan rugi sebagai biaya-biaya lainnya (*extraordinary items*).<sup>127</sup>

Kegiatan penghapusbukuan merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan untuk kredit macet yang sulit dilakukan penagihannya. Tindakan ini merupakan penghapusan hutang tersebut dari neraca keuangan bank dengan menggunakan cadangan untuk menutup kerugian. Konsekuensinya terhadap personal debitur adalah namanya akan di *black list* dan tidak akan dapat memanfaatkan jasa perbankan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

---

<sup>127</sup> Jouche M. Mannopo, *Wawancara*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Tanggal 18 Januari 2004

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar beserta kendala-kendalanya.

Tindakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) jika debiturnya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian kredit diambil langkah-langkah :<sup>128</sup>

1. Musyawarah dengan pihak debitur
2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran
3. memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat ) supaya debitur segera memenuhi kewajibannya)
5. Memberikan pernyataan dengan pembenanan bunga

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar didalam menyelesaikan kredit macet adalah :<sup>129</sup>

1. Debitur dipindahkan/mutasi ke provinsi lain (Departemen)
2. Debitur diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Meninggal dunia

Dalam hal debitur pindah ke provinsi lain, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melakukan langkah-langkah penyelamatan sebagai berikut :<sup>130</sup>

- a. Pemberitahuan kepada bendahara kantor semula tempat debitur bekerja secara lisan atau tertulis, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan misal : instansi debitur yang baru, pihak bank kemudian,

<sup>128</sup> I Nengah Neta, *Wawancara*, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Tanggal 19 Februari 2004

<sup>129</sup> Ibid

<sup>130</sup> Ibid

- b. Bersurat kepada pimpinan instansi tempat instansi debitur yang baru, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada debitur, apabila kemudian debitur menyetujui membayar, pembayaran dilakukan dengan,
- c. Melalui transfer antar bank kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar.

Pada kasus kedua yaitu si Debitur diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan kemudian terjadi kredit macet, bidang penyelamatan dengan persetujuan dari kepala cabang akan memberikan peringatan tertulis kepada sidebitur tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut, apabila tidak diperoleh tanggapan pihak bank akan mendatangi sidebitur untuk menanyakan etiked baik dari debitur untuk melunasi utangnya. Apabila si debitur tetap nakal dan tidak mempunyai etiked baik untuk melunasi utangnya, untuk kredit macet dibawah 2.000.000 (dua juta) rupiah akan dilakukan tindakan write off atau penghapus bukuan dari neraca Bank. Kemudian apabila diatas 2.000.000 (dua Juta) rupiah bank pembangunan daerah (BPD) sebagai bank milik pemerintah daerah menyerahkannya kepada PUPN sesuai dengan wewenang PUPN yang ternyata dalam pasal 2 Bab II tentang Tugas Dan Wewenang PUPN, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 61/KMK.08/2002 tanggal 26 Februari 2002 yaitu :

“PUPN mempunyai tugas mengurus piutang Negara yang diserahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960”

Sedangkan yang dimaksud sebagai Piutang Negara diatas menurut pasal 1 Bab ayat 1 Bab I Ketentuan Umum, Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Adalah :

“ jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan- badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.”

Penyerahan pengurusan piutang Negara pada pasal 2 ayat 1 Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Bagian Pertama mengenai syarat Penyerahan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002. mensyaratkan bahwa piutang pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga Negara atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat penulis tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Cabang Denpasar dengan melakukan koordinasi dengan instansi debitur yang baru pada kasus pertama dan tindakan peringatan dengan bersurat tiga kali berturut-turut dan mendatangi debitur untuk menyakan etikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya adalah tindakan Tingkat pertama menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002. Tindakan pihak bank dengan mengajukan penyelesaian melalui PUPN adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Keputusan menteri tersebut yang menyebutkan :

“Dalam Hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga Negara, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang”

Penyerahan pengurusan piutang Negara disampaikan secara tertulis kepada Panitia cabang melalui kantor Pelayanan disertai resume dan dokumen. Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi :<sup>131</sup>

- a. Identitas Penyerah piutang yaitu pihak bank;
- b. identitas penanggung hutang
- c. bidang usaha/pekerjaan penanggung hutang
- d. keadaan usaha/pekerjaan penanggung hutang pada saat diserahkan.
- e. dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit.
- f. jenis Piutang Negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, kredit konsumtif atau jenis Piutang Negara lainnya.
- g. Sebab – sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana, kerusuhan sosial.

Dokumen – dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan pengurusan piutang Negara, sebagai berikut :<sup>132</sup>

- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang,

---

<sup>131</sup> I Nengah Neta, *Wawancara*, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Tanggal 19 Februari 2004

<sup>132</sup> Ibid

- b. rekening koran, prima nota, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya tagihan.
- c. surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Setelah penyerahan penngurusan diterima oleh PUPN, kantor pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada penanggung hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Dalam hal penanggung hutang dating memenuhi panggilan atau dating atas kemauan sendiri kantor pelayanan wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenarannya dan besarnya piutang Negara serta cara – cara penyelesaiannya. Wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh :

- a. Penanggung Hutang,
- b. Kepala kantor pelayanan atau pejabat yang ditunjuk, dan
- c. 2 (dua) orang saksi

Berdasarkan berita acara Tanya jawab dibuat pernyataan bersama, yang ditandatangani oleh :

- a. Ketua panitia cabang
- b. penanggung hutang
- c. 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat pernyataan bersama yang memuat :

- a. irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha esa"

- b. identitas Penanggung Hutang
- c. identitas Penyerah hutang.
- d. besarnya piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos beban lain,
- e. besarnya Biaya administrasi Pengurusan piutang Negara,
- f. pengakuan hutang oleh penanggung hutang,
- g. kesanggupan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya
- h. sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.

Berdasarkan penelitian penulis pada Bank pembangunan daerah Bali (BPD) cabang Denpasar, kasus kredit macet hanya terjadi satu (1) kasus dalam hal debitur diberhentikan dengan tidak hormat, dan prosesnya hanya sampai kepada tahap pernyataan bersama dan debitur melaksanakan kewajiban membayar utangnya, dan kredit macet akibat mutasi semuanya dapat diselesaikan pada tingkat pertama, dan tidak berlanjut ketahap eksekusi.<sup>133</sup>

Dalam hal debitur meninggal dunia, maka tindakan bank adalah mengklaim asuransi jiwa debitur untuk pelunasan hutangnya yang mana dalam polis asuransi jiwa telah tercantum bahwa pihak bank sebagai salah satu pihak bertanggung selain debitur sendiri. Pihak Bank berhak mendapatkan sejumlah uang sebagai sisa pelunasan hutang debitur. Sedangkan sisa dari pertanggungan tersebut diserahkan oleh pihak asuransi kepada ahli waris debitur. Dalam keadaan sidebitur tidak meninggal dunia pada saat perjanjian kredit telah lunas, sidebitur dapat membawa surat keterangan lunas, berkas-berkas yang diserahkan pada saat pengajuan permohonan

---

<sup>133</sup> Ibid

kredit dari pihak Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk kemudian pihak Asuransi akan mencoret Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada polis asuransi sebagai pihak bertanggung yang semula bertuliskan,..... Nama Debitur QQ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, menjadi dengan nama debitur saja.,

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit Dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan**

##### **a. Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit Dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar**

Perjanjian Kredit dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar pada umumnya dibuat dalam bentuk standart. Di dalam perjanjian ini sebenarnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan jaminan atau agunan, tetapi debitur berasumsi bahwa Surat Keputusan Pengangkatan tersebut merupakan jaminan di dalam perjanjian kredit tersebut.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri hanya merupakan jaminan terhadap kepercayaan sekaligus tekanan terhadap nasabah agar tetap melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk sebagai benda seperti yang dimaksud dalam hukum benda sehingga tidak dapat untuk menjadi obyek jaminan dan tidak ada lembaga jaminan yang menyertainya.

Jaminan dalam perjanjian kredit adalah jaminan umum yang menyangkut harta kekayaan debitur sebagai jaminan untuk segala hutangnya.

**b. Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit Dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) BALI Cabang Denpasar**

Perjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali berbentuk perjanjian standart. Jaminan pada perjanjian kredit pada bank juga bukan pada Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Perjanjian kredit berlaku jaminan umum seperti pada Pasal 1131 KUH Perdata akan tetapi disertai lampiran surat Kuasa memotong gaji pada bendahara gaji untuk memotong gaji sebagai pembayaran angsuran kreditnya. Jaminan sesungguhnya terletak pada Gaji Nasabah. Didalam perjanjian kredit ini terletak tiga pihak yaitu Kreditur, Bendahara gaji dan Debitur. Bendahara gaji sebagai pihak ketiga yang menerima penyerahan tagihan atas debitur berdasarkan surat kuasa. Akan tetapi syarat-syarat pada perjanjian kredit tetap kepada kreditur yang lama yaitu bank dan tidak berpindah kepada debitur. Sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai suatu cession.

**B. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Jaminan Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri sipil.**

**a. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar**

Pelaksanaan eksekusi melalui penyerahan piutang kepada PUPN tidak dapat dilaksanakan karena plafond kredit yang dikururkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar hanya sebesar 2000.000. (dua juta) Rupiah. PUPN memberi batasan minimum terhadap pengurusan piutang Negara sampai batas 2.000.000 (dua juta rupiah). Untuk hal

tersebut apabila terjadi kredit macet pada nominal tersebut bank lebih memilih tindakan pendekatan secara kekeluargaan sampai kepada tindakan penghapusbukuan. Walaupun sebenarnya proses eksekusi dapat ditempuh melalui jalur gugatan dipengadilan negeri. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepada proses beracara yang memakan waktu yang relative lama dan biaya yang lebih mahal.

**b. Pelaksanaan Eksekusi Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar.**

Tindakan bank terhadap penyelesaian kredit macet, lebih diarahkan kepada langkah – langkah pengamanan. Sehingga pelaksanaan eksekusi jarang ditempuh dan hanya sebagai alternative terakhir. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa tindakan pertama terhadap kredit macet diserahkan kepada pihak bank. Apabila ditemui kesulitan dalam penagihannya untuk kemudian diserahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN. Untuk nilai kredit yang kecil yang tidak memungkinkan untuk diajukan pengurusannya kepada PUPN, pihak bank lebih memilih tindakan penghapus bukuan.

**C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet**

**a. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar.**

Kendala – kendala yang dihadapi :

**a. Force Majeur**

Contoh : Sakit keras

Dalam menyelesaikan kendala ini, pihak bank akan melakukan penjadwalan kembali hutang mengenai jangka waktu dan jumlah pembayarannya.

b. Dibevas tugaskan dengan tidak hormat

Apabila tetap berada pada domisili pertama perjanjian kredit tersebut pertama ditanda tangani pihak bank akan terus melakukan penagihan dan tidak akan menempuh jalur hukum karena terbentur proses yang lama dan biaya yang relative besar. Apabila kemudian debitur tersebut menghilang bank akan menempuh tindakan yang disebut sebagai penghapus bukuan.

**b. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar.**

Kendala-kendala yang dihadapi :

a. Debitur dipindahkan/mutasi keprovinsi lain sehingga pelimpahan kekuasaan kepada bendahara gaji berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diberikan debitur tidak dapat terlaksana.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank adalah bersurat kepada pimpinan tersebut tempat sidebitur bekerja dan pembayaran dilakukan secara transfer ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar.

b. Debitur diberhentikan dengan tidak hormat.

Langkah penyelamatan yang dilakukan, melalui persetujuan kepala cabang untuk memberikan peringatan tertulis kepada sidebitur tersebut sebanyak tiga kali berturut – turut ditindak lanjuti dengan mendatangi sidebitur ketempat tinggalnya

untuk menanyakan etiked baik dari debitur untuk melunasi hutangnya. Apabila tetap ditemui kesulitan dan tidak mempunyai etiked baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, untuk itu, kredit yang dibawah dua juta akan dilakukan penghapusbukuan dari neraca bank, dan apabila sesuai dengan pertimbangan bank kredit macet yang diatas nominal tersebut pengurusannya diserahkan penyelesaiannya melalui PUPN.

c. meninggal dunia.

Dalam Hal debitur meninggal dunia, maka tindakan bank adalah mengklaim Asuransi Jiwa debitur sebagai pelunasan piutangnya.

## **B. SARAN -SARAN**

1. Pengertian pembedaan Agunan dan jaminan telah diatur secara jelas didalam undang – undang perbankan. Pihak Perbankan tidak selalu terpaku kepada ketiadaan agunan. Keyakinan terhadap nasabah sebagai prinsip *Know Your Customer Principles* sebagai jaminan terhadap pemberian kredit sudah diterapkan didalam pelaksanaan kredit. Kerancuan hanya terjadi dilingkup masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak menyadari pembedaan tersebut. Pada pihak bank agar memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kedudukan hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam kaitannya dengan jaminan dalam perjanjian kredit agar tidak timbul kerancuan berlanjut didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Bambang Sanggono, Pengantar Hukum Perbankam Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1993

Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978

-----, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978

-----, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Eugenia Liliawati Muljono, Amin Widjaja, Eksekusi Grosse Akta Hypotik Oleh Bank, Rineka Cipta, 1996.

Eugenia Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankam, Harvarindo, Jakarta, 2001.

Fuady Munir, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-----, Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Gatot Supramono, Perbankam dan Permasalahannya, Djambatan, Jakarta, 1996.

Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

-----, Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Midjonarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1996

- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Patrik, Purwahid, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Seksi Hukum Perdata FH Undip, Semarang, 1996
- Patrik, Purwahid, Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universtas Diponegoro, Semarang
- , Dasar-Dasar hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 1992.
- Poerwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983
- Qiram Syamsudin. A, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjiannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Retnowulan, Oerikartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Satrio,J, Hukum Jaminan, Hukum Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- , Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, PT> Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Di Indonesia, Alumni, Bandung , 1986 Jakarta.
- Seejadi ,P, Shidarta, Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia, Bima Cipta, Jakarta, 1978
- Sunggono, Bambang, Pengantar Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Simorangkir,OP, Kamus Perbankan, Cetakan Kedua, Bina Aksara Bandung, 1989
- Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung,1986.
- , Hukum Acara Perdata, Rina Cipta, Bandung, 1989
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata UGM, Jogjakarta, 1980
- Sinungan, Murcharsyah, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1977

Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta 1984

Suyatno Thomas, Sukada Made Chalik HA, Ananda Yuniarti Titin, Djuhaepah T Marala, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1997.

Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Widyadharma, Ridwan, Ignasius, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997.

#### **MAJALAH, TABLOID :**

Info Bank.No : 270, Edisi Januari 2002

Bank dan Manajemen, edisi Juli/Agustus 1992

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata/BW

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 26/22/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 30/ 267/KEP/DIR Tanggal 27 pebruari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

## **KARYA ILMIAH**

Djais, Mochamad, Orasi Ilmiah Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di bidang Hukum, Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ke 43 di Semarang, tanggal 22 Januari 2000

Patrik, Purwahid, Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat, Disampaikan Pada Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Ikatan Advokad Indonesia, Surabaya, tanggal 11 Desember 1993.